

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP KINERJA JURU PARKIR
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

MELLANI APRILLIA
NIM. 1917201106

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melani Aprillia

Nim : 1917201106

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 September 2023

Saya yang menyatakan



Melani M.A.
Melani Aprillia

NIM. 1917201106



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KINERJA JURU PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Mellani Aprillia NIM 1917201106** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Rini Meliana, S.E., M.Ak.
NIP. 19940713 202012 2 016

Pembimbing/Penguji


Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan




Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Mellani Aprillia NIM. 1917201106 yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP
KINERJA JURU PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk fiujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 26 September 2023

Pembimbing

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIDN. 2031078802

MOTTO

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٤٤)

“Kelak kamu akan mengingat apa yang ku katakan kepadamu. Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya” Q.S Al-Ghafir:24:44)



**ANALISI EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN
TERHADAP KINERJA JURU PARKIR
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS**

Mellani Aprillia

NIM. 1917201106

E-mail: apriamelani772@gmail.com

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Retribusi termasuk salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup tinggi selain Pajak. Salah satu jenis retribusi jasa umum adalah perparkiran. Dari data BPS Kabupaten Banyumas merupakan daerah dengan jumlah kendaraan terbanyak di Jawa tengah selain Semarang. Perparkiran di Kabupaten Banyumas dikelola oleh DINHUB sebagai lembaga yang berkompeten di bidangnya. Dalam melakukan pelayanan DINHUB diwakili oleh Juru parkir. Adapun Keberhasilan sebuah tujuan dapat diukur dari keefektifitasnya. Namun pemungutan retribusi parkir masih memiliki beberapa masalah antara lain penarikan tarif melebihi ketentuan, adanya juru parkir liar, serta banyaknya juru parkir yang belum menaati SOP yang berdampak pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir dalam memungut jasa layanan parkir serta apa saja faktor yang menghambat pengawasan tersebut.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber serta teknik. Kemudian untuk menganalisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan dinyatakan efektif apabila memenuhi 4 Indikator sebagaimana pendapat Handoko yaitu akurat, terpusat, tepat waktu, dan fleksibel. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir dalam melakukan pemungutan layanan jasa perparkiran di Wilayah Kabupaten Banyumas baru memenuhi indikator fleksibel yaitu dengan adanya keterbukaan terhadap kritik, saran ataupun masukan masyarakat. Efektifnya indikator fleksibel ini berdampak pada perencanaan strategi pengawasan terhadap juru parkir untuk memberikan pelayanan jasa perparkiran yang lebih baik lagi. Tiga indikator lainnya masih kurang diterapkan. Apabila keempat indikator dapat terlaksana sebagaimana mestinya tentu permasalahan seperti parkir ilegal dapat diminimalisir, selain itu pengoptimalan terhadap sektor retribusi parkir dapat lebih dimaksimalkan sehingga peningkatan pendapatan dapat tercapai sesuai target. Adapun faktor yang menghambat pengawasan adalah sumber daya manusia, kurangnya peran serta masyarakat, dan pemahaman juru parkir yang masih kurang.

Kata Kunci: Retribusi parkir, pengawasan, efektivitas.

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSPORTATION
DEPARTEMENT SUPERVISION OF PARKING ATTENDANT
PERFORMANCE IN THE BANYUMAS DISTRICT AREA**

Mellani Aprillia

NIM. 1917201106

E-mail: apriamelani772@gmail.com

Departement of Islamic Economics, Faculty of Economics and Islamic Business,
State Islamic University of Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

ABSTRACT

Retribution is one of the sources of local revenue that has a high potential beside taxes. One type of retribution for public services is parking. Based on BPS its stated that Banyumas Regency has the largest number on vehicles in the Central Java region besides Semarang. Parking in Banyumas Regency is managed by the Transportation Agency as the competent institution in that field. In conducting services, the transportation agency is represented by parking attendants. The success of a goal can be measure by its effectiveness. However, the collection of parking retribution still has several problems, among others of tariffs exceeding the provisions, the existence of illegal parking attendants, and the number of parking attendants who haven't complied with the SOP. Therefore, the performance of parking attendants in the collecting parking service and what are the factors that hinder this supervision.

The research is included in field research using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation, while to test validity of the data using triangulation of sources and techniques. Then to analyze the data, namely collection data, reduction, display and conclusion drawing.

The results showed that the supervision process is said to be effective if it meets four indicators according Handoko, namely accurate, centralized, timely, and flexible. While the supervision carried out by the transportation conducted by the transportation agency on the performance of parking attendants in collecting parking service in the Banyumas Regency Area has only fulfilled the flexible indicator, namely by being open to criticism, suggestions, or public input. The effectiveness of this flexible indicator impact on planning of supervision strategies for parking attendants to provide better parking service. Meanwhile the other 3 indicators are still less applied. If the four indicators can be implemented properly of course problems such as illegal parking can be minimized, in addition to optimizing the parking levy sector can be maximized. In addition optimization of the parking levy sector can be further maximized so that increase in revenue can be achieved according to be target. The factor that hinder supervision are human resource, lack of community participation, and lack of understanding of parking attendants.

Keyword: Parking levy, supervision, effectiveness.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥ	ĥ	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de(dengan garis di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengan garis di bawah)
ظ	ža	ž	zet(dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan di tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah maka ditulis dengan t

زكاة لغير	Ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah+alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah+nun'mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah+ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah+wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah+ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. **Vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. **Kata sandang alif +lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Maha Suci Allah dengan segala kasih sayang-Nya yang selalu memudahkan segala urusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor 1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr.H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. Sulkhim Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan kesabarannya untuk membantu terselesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan membalas kebaikan ibu.

8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajar serta membekali ilmu pengetahuan kepada penulis
10. Staf Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang telah bersedia memberikan waktu serta informasi terkait penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kedua Orang Tua saya, bapak Sudianto dan Ibu Siti. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, perhatian, serta kasih sayangnya yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini.
12. Nenek dan kakek saya, ibu Sanem dan bapak Dirjo serta segenap keluarga lainnya yang tiada henti selalu mendoakan saya, memberikan dukungan serta nasihat kepada penulis.
13. Saudara Kembar saya, Melliana Lestari. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih pula sudah menjadi teman yang baik untuk berdiskusi, berbagi cerita, memberikan masukan, serta menjadi partner dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik Saya Dian Novita, Sifa Nur Fadila dan Dila Nurul Azizzah. Terimakasih penulis sampaikan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah F angkatan 2019. Terimakasih untuk kenangan dan hal lainnya selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
16. Abah Taufiqurahman, pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas. Terimakasih penulis sampaikan atas ilmu yang telah diberikan
17. Teman-Teman Pagar Nusa Darul Abror; Febry Sani, Melliana, Mba Khofifah, Ika Nurhayati, Helsa, Alvin, Pak Anwar. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, serta menemani perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dimanapun berada.
18. Teman-teman penulis; Lilian Regiana Putri, Futni Kusuma, dan Wiwit Yuni Pratiwi. Terimakasih penulis sampaikan atas dukungan dan motivasinya selama ini.

19. Teman-teman KKN angkatan 50 Desa Karang Sari Kebasen. Terima kasih atas kebersamaan dalam menyelesaikan program kerja KKN serta atas pengalaman yang sangat berharga.
20. Teman-teman PPL Wedhang Rempah Batheng Sumbang, Fatimah dan Risma. Terimakasih atas kebersamaanya dalam menyelesaikan program PPL.
21. Pihak-Pihak lain yang sudah berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu
22. Dan terakhir saya persembahkan dan ucapkan terima kasih kepada diri saya pribadi yang sudah berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penelitian memberikan manfaat kepada bidang ilmu pengetahuan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin

Purwokerto, 22 September 2023



Mellani Aprillia

Nim. 1917201106



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Efektivitas Pengawasan	12
B. Konsep Sumber Daya Manusia	20
C. Retribusi Parkir dalam Pandangan Islam	26
D. Landasan Teologis	30
E. Kajian Pustaka	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Sumber Data	44

E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Uji Keabsahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	51
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	51
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	53
3. Sejarah Seksi Perparkiran Kabupaten Banyumas	56
B. Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas	57
C. Analisis Pemungutan Jasa Layanan Parkir di Kabupaten Banyumas dalam pandangan Islam.....	66
D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru Parkir	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia	2
Tabel 1.2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum	7
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi parkir di Banyumas	8
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komponen dan Analisis Data.....	48
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Banyumas	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuma.....	55
Gambar 4.3 Struktur Kepengurusan Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023	57
Gambar 4.4 Standar Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	61
Gambar 4.5 Bukti E-Labeling.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut setiap negara untuk dapat mengoptimalkan segala bidang yang dimiliki guna menjadikan negara tersebut lebih mandiri. Kemajuan sebuah negara tidak hanya dilihat dari pemerintah pusat tetapi juga pemerintahan pada setiap daerahnya, untuk menjadikan sebuah negara yang mandiri serta maju maka diperlukan sebuah pembangunan baik pembangunan sosial maupun ekonomi. Pembangunan merupakan semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar serta terencana untuk mencapai tujuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pada pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi yang dimiliki secara optimal. Proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap daerah harus dapat memperoleh sumber pendapatan yang dapat membiayai pengeluaran tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran karena pembangunana daerah tersebut, sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan merupakan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Nasir, 2019, p. 34). Hasil dari penerimaan ini digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman pada setiap lapisan masyarakat. Pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin rakyat memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya dimuka bumi guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta memiliki hak otoritas untuk mengatur pendistribusian secara adil, selain itu pemerintah juga memiliki hak dan

kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan umum. Adanya kepemimpinan dalam ekonomi islam diharapkan mampu memberikan kesejahteraan umum dan juga kesejahteraan individu.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan suatu daerah maka semakin sejahtera masyarakatnya. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat dicapai dengan memperhatikan bagaimana pemerintah membuat kebijakan terutama dalam perekonomian yaitu dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang dapat digali sebagai usaha dalam memenuhi pembiayaan terhadap kebutuhan dan pengeluaran. Sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup tinggi dalam pemerintahan kabupaten/kota adalah pajak dan retribusi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribuan Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	Rp728.196.824.216	Rp753.548.070.911	Rp775.735.479.968	Rp841.070.899.795	Rp779.154.944.869
Pendapatan Asli Daerah	Rp96.257.774.436	Rp125.170.736.237	Rp114.344.840.325	Rp124.517.905.393	Rp115.139.328.866
Pajak Daerah	Rp44.843.906.635	Rp54.380.243.870	Rp58.005.909.061	Rp64.822.598.306	Rp54.105.231.830
Retribusi Daerah	Rp8.342.625.938	Rp7.896.390.431	Rp7.623.228.294	Rp8.042.041.404	Rp7.159.855.746
Hasil PEMDA & Pengelolaan	Rp3.698.548.121	Rp4.263.865.897	Rp4.188.981.471	Rp4.625.840.498	Rp4.606.451.370
Lain-lain yang Sah PAD	Rp39.372.693.742	Rp58.630.236.039	Rp44.526.721.499	Rp47.027.425.185	Rp49.267.789.920

Dana Perimbangan	Rp513.371.240.233	Rp492.974.641.146	Rp512.995.037.760	Rp537.097.132.701	Rp487.594.976.350
Bagi Hasil Pajak	Rp26.632.940.797	Rp23.232.301.777	Rp24.114.935.341	Rp21.355.154.422	Rp23.169.939.410
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp29.637.534.730	Rp22.370.330.665	Rp34.162.578.336	Rp41.309.741.214	Rp33.636.556.447
Dana Alokasi Umum	Rp346.862.637.803	Rp343.028.446.264	Rp344.622.539.586	Rp359.530.154.786	Rp328.399.355.701
Dana Alokasi Khusus	Rp110.238.126.903	Rp104.343.562.440	Rp110.094.984.497	Rp114.902.082.279	Rp102.389.124.792
Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp118.567.809.547	Rp135.402.693.528	Rp148.395.601.883	Rp179.455.861.701	Rp176.420.639.653
PEMBIAYAAN DAERAH	Rp80.058.657.743	Rp60.361.378.969	Rp61.458.384.965	Rp90.865.942.016	Rp74.876.091.911
JUMLAH	Rp808.255.481.959	Rp813.909.449.880	Rp837.193.864.933	Rp931.936.841.811	Rp854.031.036.780

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Pada tabel realisasi penerimaan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, retribusi serta pajak memiliki potensi yang cukup tinggi. Kebijakan terkait retribusi dan pajak perlu untuk dioptimalkan, karena kebijakan ini masuk kedalam kebijakan fiskal yang mana kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan atau stabilitas antara pendapatan dan pengeluaran. Apabila kebijakan ini tidak di terapkan dengan baik maka akan berdampak pada pengangguran. Salah satu instrument kebijakan fiskal adalah penerapan pajak sebagai sumber pendapatan. Pajak dalam buku Gusfahmi yang berjudul Pajak Menurut Syariah, pajak menjadi alat untuk memastikan terjadinya peran-peran dasar pemerintah berupa peran alokasi, distribusi, dan redistribusi. Begitu juga dengan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang menjadikan peran

dasar pemerintahan dalam alokasi serta distribusi sehingga dapat digunakan untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah tersebut (Gusfahmi, 2011). Oleh karena itu, peran penting negara dalam kebijakan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sangat dibutuhkan. Kebijakan terkait pajak dan retribusi serta sumber pendapatan asli daerah sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing daerah tersebut.

Retribusi memiliki arti pungutan yang dilakukan daerah sebagai bentuk pembayaran atas pemberian izin atau jasa yang disediakan oleh daerah untuk kepentingan semua pihak. Objek retribusi daerah terdiri dari: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Nuratisyah, 2021, p. 2). Setiap retribusi dan pajak daerah diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing, begitu juga dengan Kabupaten Banyumas yaitu untuk pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011, retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 19 tahun 2011, retribusi jasa usaha diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.20 tahun 2011, dan retribusi perizinan tertentu diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.21 tahun 2011. Kebijakan ini membawa dampak yang positif bagi pendapatan daerah karena dikutip dari data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas merupakan Kabupaten dengan jumlah realisasi retribusi terbanyak ke dua setelah Semarang.

Salah satu jenis retribusi adalah retribusi perpajakan yang masuk kedalam retribusi jasa umum. Perpajakan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi yang cukup tinggi, karena Kabupaten Banyumas merupakan jalur transportasi yang strategis, sebab menghubungkan antara Yogyakarta dan Bandung, juga sebagai penghubung jalur selatan dan pantura. Posisi ini menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai kota jasa dan termasuk kedalam Sudut Segitiga Emas Jawa Tengah selain Semarang dan Solo. sebab pada beberapa tahun terakhir dikutip dari data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan di Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 829.219 kendaraan. Kenaikan jumlah kendaraan ini tentu

mempunyai ruang parkir yang aman dan nyaman, karena semakin tinggi jumlah kendaraan apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada kemacetan lalu lintas. Selain itu setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan akan diawali dan diakhiri di tempat parkir, baik itu berupa garansi, ruang parkir gedung atau pelataran parkir, dan taman parkir.

Adanya retribusi parkir berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat setempat yaitu dengan adanya kebutuhan juru parkir pada setiap zona ataupun titik yang telah ditetapkan untuk melakukan pelayanan perparkiran. Terbukanya lapangan pekerjaan ini akan mengurangi pengangguran di daerah tersebut, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran, juru parkir merupakan seseorang yang membantu mengatur kendaraan masuk serta keluar dari ruang parkir serta mengumpulkan biaya parkir dan memberikan bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa. Adapun yang dimaksud dengan parkir berdasarkan peraturan daerah tersebut yaitu sebuah keadaan saat kendaraan berhenti untuk sesaat ditinggalkan oleh pengemudinya. Perparkiran adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir, meliputi: pengaturan, pengembangan, pelatihan, dan pengendalian. Retribusi parkir merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perparkiran ditepi jalan umum yang disediakan.

Retribusi Parkir di Kabupaten Banyumas dikelola oleh Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yaitu sebagai lembaga yang berkompeten dibidang perparkiran ruminja ataupun terminal. Dimana mereka bertugas untuk merumuskan rencana, melaksanakan, serta mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan. Sehingga untuk menjamin pemungutan retribusi parkir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas perhubungan melakukan pengawasan secara langsung kelapangan terhadap kinerja juru parkir dalam melakukan pelayanan jasa perparkiran. Selain itu Seksi pengawasan Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan tidak langsung yaitu dengan memantau dari hasil laporan pengelola zona baik pelaporan tertulis ataupun

lisan. Pengawasan merupakan proses melihat atau mengkaji kebijakan yang telah direncanakan dengan melihat apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai atau belum dengan rencana yang ditentukan. Juru parkir merupakan sumber daya manusia yang terlibat langsung terhadap penerapan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Keberhasilan pengawasan ini dapat dilihat dari efektivitasnya. Aspek efektivitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan serta pengukuran dari kinerja organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan.

Kenyataannya dalam melaksanakan pelayanan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas masih terdapat beberapa permasalahan antara lain: penarikan tarif melebihi ketentuan yang ada. Sebab untuk besaran tarifnya telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas No.10 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Penentuan tarif parkir pada setiap zona berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan besaran tarif ini dikarenakan intensitas kendaraan antara satu titik dengan titik lainnya berbeda. Zona A merupakan zona yang memiliki frekuensi parkir relatif tinggi, kawasan komersial berupa pertokoan, pusat perdagangan, dan pusat perkantoran, selain itu memiliki kepadatan lalu lintas dan intensitas kendaraan yang tinggi. Kemudian zona B merupakan zona yang frekuensi parkir yang relatif sedang, kawasan komersial berupa pertokoan, pusat perdagangan, dan pusat perkantoran, serta memiliki kepadatan lalu lintas dan intensitas kendaraan yang sedang. Zona C adalah zona yang memiliki frekuensi parkir relatif rendah, kawasan komersial berupa pertokoan, pusat perdagangan, dan pusat perkantoran, selain itu memiliki kepadatan lalu lintas dan intensitas kendaraan yang rendah. Besaran tarif perparkiran di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Zona	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1.	Zona A	Sepeda	Rp. 500
		Dokar	Rp. 1.000
		Sepeda Motor	Rp. 2.000
		Sepeda Motor roda 3, mobil, pick up	Rp. 3.000
		Bus / truk sedang	Rp. 6.000
		Bus/ truk besar	Rp. 7.000
2.	Zona B	Sepeda	Rp. 500
		Dokar	Rp. 1.000
		Sepeda Motor	Rp. 1.500
		Sepeda Motor roda 3, mobil, pick up	Rp. 2.500
		Bus / truk sedang	Rp. 6.000
		Bus/ truk besar	Rp. 7.000
3	Zona C	Sepeda	Rp. 500
		Dokar	Rp. 1.000
		Sepeda Motor	Rp. 1.000
		Sepeda Motor roda 3, mobil, pick up	Rp. 2.000
		Bus / truk sedang	Rp. 5.000
		Bus/ truk besar	Rp. 5.000

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2021*

Penetapan tarif oleh Pemerintah daerah bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan pendapatan pada sektor perparkiran, namun nyatanya realiasi pendapatan pada retribusi parkir di Kabupaten Banyumas beberapa tahun terakhir mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target. Berikut adalah tabel realisasinya:

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi parkir
di Kabupaten Banyumas

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	Rp. 1.577.400.000	Rp. 1.378.375.000
2	2020	Rp. 1.845.000.000	Rp. 884.236.000
3	2021	Rp. 1.685.500.000	Rp. 783.886.000

Sumber: Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan

Pada tabel 1.3 ini realiasi pendapatan retribusi parkir tidak mencapai target hanya pada tahun 2019 yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya sangat jauh dari target. Oleh karena itu, pengawasan oleh Dinas Perhubungan sangat diperlukan dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun permasalahan lainnya yaitu juru parkir yang masih menggunakan data pengguna sebelumnya juga juru parkir yang melakukan pemungutan namun tidak terdaftar di Dinas, sehingga hasil pemungutan tersebut tidak masuk kedalam pendapatan daerah.

Maka dari uraian permasalahan yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas”**

B. Definisi Operasional

Peneliti memberikan penegasan definisi pada penelitian ini untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan judul. Berikut adalah definisi operasionalnya:

1. Efektivitas Pengawasan

William Dunn mengartikan efektivitas sebagai sebuah kegiatan melaksanakan tujuan berdasarkan perencanaan pada suatu organisasi (Pratiwi, 2019, p. 199). Pengawasan adalah sebuah tahap melihat atau mengkaji kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan dengan melihat

apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau belum dengan rencana yang ditentukan (Usivianti Latifah Humaira, 2021, p. 468).

2. Dinas Perhubungan

Pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dijelaskan pada bab 2 pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan Dinas perhubungan adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas perhubungan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan di bidang perhubungan.

3. Retribusi Parkir

Pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Usivianti Latifah Humaira, 2021, p. 468).

4. Juru Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran menyebutkan bahwa juru parkir merupakan seseorang yang membantu dalam mengatur kendaraan keluar serta masuk dari ruang parkir dan mengumpulkan biaya parkir dengan memberikan bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terhadap kinerja juru parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas?
2. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas
2. Mengetahui faktor yang menghambat pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir tersebut.

Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan pengetahuan terkait analisis efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana pendekatan dan penerapan teori yang sebelumnya telah didapatkan pada bangku perkuliahan dalam penerapannya di lapangan serta menambah wawasan pengetahuan.
- b. Civitas akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan dasar dan konsep penelitian yang sama terkait analisis efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas.
- c. Pemerintah daerah, sebagai bahan tambahan informasi serta bahan acuan untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab pertama ini memaparkan mengenai gambaran tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka berupa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, landasan teologis terkait penelitian yang akan dilakukan, dan penelitian terdahulu terkait subjek dan objek yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian dan pemaparan serta pembahasan dari rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bagian bab ini merupakan akhir pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta penulisan skripsi yang telah dilakukan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas Pengawasan

1. Efektivitas

Menurut etimologis asal kata efektivitas adalah *efektive* yang bermakna berhasil, dipatuhi (Nurfaida, 2018, p. 370). Efektivitas juga diambil dari kata “efek” yaitu sebuah hubungan timbal balik, dimana efektivitas diartikan sebagai tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. James L. Gibson dan kawan-kawan memaknai efektivitas sebagai upaya bersama dalam mencapai sasaran. Tingkat keberhasilan sasaran menunjukkan tingkat keefektivasan yang digunakan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian dari suatu tujuan yang telah ditetapkan (Yuniningsih, 2017).

Pengertian lain mengenai efektivitas dikemukakan oleh Beni dimana beliau berpendapat bahwa efektivitas merupakan hubungan antara tujuan dan hasil dengan kata lain efektivitas yaitu seberapa besar realisasi yang dapat diwujudkan berdasarkan target yang telah ditentukan (Novathalia Moningkat, 2022, p. 951). William Dunn juga mengartikan efektivitas sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Efektivitas berkaitan dengan tata cara pelaksanaan dan kemampuan kinerja organisasi (Pratiwi, 2019, p. 199). Setiap proses pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia sangat dibutuhkan baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya.

Efektivitas berperan penting dalam setiap hal terutama pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan dalam mengawasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang telah dibuat (Pratiwi, 2019, p. 199). James L. Gibson melihat efektivitas sebuah organisasi dari tiga pandangan yaitu (Yuniningsih, 2017):

a. Efektivitas individu

Pandangan ini dititik beratkan pada pemenuhan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing individu sebagai pegawai di sebuah organisasi. Tercapainya keberhasilan individu berhubungan langsung dengan kerjasama kelompok, karena setiap pekerjaan individu dalam satu kelompok saling terhubung satu sama lainnya.

b. Efektivitas kelompok

Pada prespektif ini lebih ditekankan pencapaian yang dapat dihasilkan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini individu berperan sebagai tim kerja dengan tugas yang harus diselesaikan bersama bukan perseorangan.

c. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi adalah hasil gabungan antara efektivitas kelompok dan individu.

Menurut Draft efektivitas organisasi adalah keberhasilan usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuannya. Pada pengukuran efektivitas terdapat pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi (Yuniningsih, 2017). Sasaran disebut juga tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup keseluruhan ataupun sebagian dari organisasi tersebut. Melalui pendekatan ini, efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau dengan kata lain hasil akhir. Menurut William N. Dunn terdapat beberapa indikator efektivitas yaitu:

a. Efisiensi

Merupakan keterkaitan antara usaha yang dilakukan dan efektivitasnya. Adapun pengukuran efisiensi dapat dilihat dari keberhasilan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan. Semakin tinggi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dengan biaya sekecil mungkin, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efisien (Krisnina, 2017, p. 5).

b. Kecukupan

Indikator ini terkait dengan tingkat kepuasan dari efektivitas baik berupa nilai, kebutuhan ataupun kesempatan yang menimbulkan masalah (Krisnina, 2017, p. 5).

c. Pemerataan

William N. Dunn memberi pengertian bahwa pemerataan memiliki kriteria yang berhubungan erat dengan kewenangan seseorang dalam mendistribusikan kebijakan kepada kelompok masyarakat yang berbeda (Krisnina, 2017, p. 6).

d. Responsibilitas

Pengukuran ini dinilai berdasarkan pendapat masyarakat terhadap pengaruh kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu dalam bentuk prediksi serta dampak yang dirasakan setelah kebijakan tersebut terlaksana. Tanggapan mereka dapat berupa bentuk positif yaitu dukungan atau negatif berupa penolakan terhadap kebijakan yang dibuat (Krisnina, 2017, p. 6).

e. Ketepatan

Indikator ini mengarah pada harga atau nilai dari tujuan yang melandasi program dapat tercapai. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria ketepatan dapat digunakan untuk menentukan pilihan yang sebelumnya disarankan apakah akan tepat dalam mencapai tujuan (Krisnina, 2017, p. 7).

2. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu komponen dari fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi sebab fungsi ini dilakukan untuk memastikan rencana yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Adanya pengawasan juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan ataupun rancangan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya (Nurfaida, 2018, p. 371). Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengawasan seperti Robert J. Mockler yang mengartikan pengawasan

sebagai sebuah upaya yang teratur guna menetapkan standar keberhasilan terhadap sasaran yang telah direncanakan, melakukan perbandingan terhadap keberhasilan sebelumnya dengan target yang telah ditetapkan terlebih dahulu, menentukan apakah terdapat penyimpangan serta mengukur signifikansi dari penyimpangan tersebut dan juga mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada di dalam organisasi digunakan secara optimal. Siagian juga mengemukakan pendapatnya bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk meyakinkan serta menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan kebijakan yang telah digariskan dan perintah yang telah diberikan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan (Nurfaida, 2018, p. 371).

George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan adalah tindakan berupa evaluasi terhadap keberhasilan kerja. Pengawasan yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang lebih baik lagi untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Imam dan Iswandi juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengawasan yaitu sebuah proses guna menjamin bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, sehingga pengawasan sangat berkaitan erat dengan perencanaan terhadap kegiatan organisasi tersebut (Nurfaida, 2018, p. 371).

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat pekerjaan serta mengambil berbagai tindakan perbaikan yang diperlukan guna mencapai tujuan (Sadad, 2023, p. 6). Bohari berpendapat bahwa fungsi dari pengawasan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dengan adanya pengawasan memungkinkan penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi pada tahap awal akan dapat dideteksi. Berikut adalah fungsi pengawasan:

- a. Menghindari penyimpangan dari pencapaian tujuan yang direncanakan.
- b. Memastikan bahwa alur kerja konsisten dengan prosedur yang dimaksudkan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan permasalahan, hambatan dan kesulitan yang akan, sedang ataupun kemungkinan ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain fungsi, sebuah pengawasan juga memiliki tujuan. Tujuan dari adanya pengawasan adalah untuk menemukan kelemahan dan kesalahan dalam sebuah perencanaan sehingga dapat diperbaiki dan mencegah terhadap kesalahan yang sama. Pengawasan dilakukan terhadap semua hal baik orang benda kegiatan dan lain sebagainya. Manullang berpendapat bahwa tujuan utama pengawasan adalah untuk mencoba apa yang telah direncanakan agar menjadi kenyataan. Langkah awal yang dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan pengawasan adalah berusaha untuk sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan mencari tahu kelemahan serta kesulitan yang ditimbulkan dalam rencana pelaksanaan tersebut. Siswandi juga berpendapat bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk (Nurfaida, 2018, p. 371):

- a. Melakukan pengukuran terhadap kebijakan, rencana prosedur, peraturan dan hubungan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c. Pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d. Informasi yang dimiliki dapat dipercaya.
- e. Membandingkan kinerja yang sedang berlangsung dengan standar yang telah dibuat untuk mengetahui solusi yang tepat.

4. Tugas pokok pengawasan penyelenggaraan perpustakaan

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh satu organisasi dengan yang lainnya berbeda, hal ini dikarenakan standar yang ditetapkanpun

berbeda, begitu juga dengan pengawasan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas yang memiliki tugas pokok meliputi:

- a. Pemantauan dan evaluasi.
- b. Pendataan dan inventarisasi pelanggaran perparkiran.
- c. Pengawasan penyelenggaraan perparkiran dan petugas parkir.
- d. Penertiban.

5. Teknik pengawasan

Setiap manajer atau pimpinan harus memiliki berbagai cara dalam melakukan pengawasan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Menurut Imron pengawasan cenderung dilakukan dengan dua teknik yaitu (Maslahah, 2020):

a. Pengawasan langsung (*Direct Control*)

Teknik pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan dengan cara mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan dengan teknik ini dapat berbentuk:

1) Inspeksi langsung

Bentuk pengawasan ini yaitu dilakukan secara langsung oleh pemimpin kepada bawahan pada saat kegiatan tersebut berlangsung.

2) Observasi ditempat (*On the spot observation*)

Pada bentuk ini pengawasan dilakukan oleh atasan kepada bawahan sebelum kegiatan berlangsung.

3) Laporan ditempat (*On the spot report*)

Laporan yang disampaikan secara langsung oleh bawahan kepada atasan pada saat inspeksi langsung kegiatan yang dilakukan.

b. Pengawasan tidak langsung (*Indirect Control*)

Bentuk pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan dari jarak jauh yaitu melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan tersebut

dapat berupa tulisan ataupun lisan, akan tetapi kelemahan dari pengawasan dengan bentuk ini adalah seringkali bawahan melaporkan hal yang baik saja yang mana diduga dapat menyenangkan pemimpin.

6. Proses pengawasan

Belkaoni berpendapat bahwa sistem pengawasan majemen memiliki beberapa langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan antara lain (Nurfaida, 2018, p. 372):

- a. Penyusunan tujuan, dalam sebuah organisasi pengawasan biasanya dilakukan berdasarkan tujuan serta sasaran dari organisasi tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya.
- b. Penetapan standar merupakan penangkapan terhadap kriteria khusus yang berfungsi untuk menilai hasil pekerjaan terkait dengan perilaku karyawan tersebut adanya standar berfungsi untuk menggambarkan kegiatan berupa kebiasaan yang harus dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.
- c. Pengukuran hasil kerja kegiatan yang dilakukan untuk menilai standar yang telah dibuat sebelumnya sehingga pengukuran hasil kerja merupakan proses yang berkesinambungan dan berulang-ulang dengan frekuensi yang tergantung pada jenis aktivitas yang diukur.
- d. Perbandingan fakta dengan standar pada kegiatan ini meliputi perbandingan dari hasil kerja yang diukur melalui standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila hasil pekerjaan sesuai dengan standar atau melebihi maka tidak diperlukan perbaikan terhadap kebijakan yang telah direncanakan sebaliknya apabila hasil kerja kurang dari standar maka perlu mengambil tindakan perbaikan.
- e. Perbaikan tindakan koreksi merupakan tindakan yang diambil ketika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar atau terdapat masalah dalam pelaksanaan standar tersebut.

Selain itu Handoko juga mengemukakan pendapatnya mengenai proses pengawasan yang efektif dimana didalamnya terdapat beberapa karakteristik (Sadad, 2023, p. 6):

a. Akurat

Artinya informasi serta data yang diperoleh terkait pengawasan harus sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau sistem yang telah di tentukan oleh organisasi.

b. Terpusat

Terpusat berarti pengawasan harus di fokuskan pada permasalahan yang harus segera di selesaikan.

c. Tepat Waktu

Pengawasan yang efektif harus menyajikan informasi terkait yang dibutuhkan secepat mungkin sehingga dapat diambil langkah penyelesaian yang tepat.

d. Fleksibel

Pada proses ini pengawasan harus bersifat terbuka terhadap semua masukan, baik dalam bentuk saran, kritik ataupun lainnya agar dapat mengidentifikasi masalah nyata serta menentukan strategi yang tepat.

7. Syarat efektivitas pengawasan

Certo berpendapat bahwa dalam hubungan keefektivitasan suatu pengawasan dimana sistem pengawasan manajemen yang dilakukan dapat berhasil maka harus memperhatikan beberapa hal berikut (Nurfaida, 2018, p. 372):

- a. Sistem kontrol tertentu hanya berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi tertentu, hal ini berarti sistem kontrol yang dilakukan tidak dapat berlaku untuk semua badan atau lembaga.
- b. Kegiatan kontrol dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- c. Informasi yang berkaitan dengan kontrol harus dapat diperoleh tepat waktu.
- d. Cara kerja atau mekanisme kontrol harus dapat dipahami oleh setiap orang yang ada dalam organisasi.

Selain Carto, Duncan juga berpendapat bahwa terdapat beberapa sifat pengawasan yang efektif yaitu antara lain (Nurfaida, 2018, p. 372):

- a. Pengawasan yang dilakukan harus diketahui dan dipahami sifat serta kegunaannya.
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi dengan kata lain pengawasan tersebut memiliki standart operasional prosedur organisasi yang harus ditaati.
- c. Pengawasan tersebut dapat mengidentifikasi masalah organisasi, artinya sistem manajemen pengawasan yang telah dilakukan dapat memberikan informasi permasalahan sehingga dapat ditemukan strategi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut.
- d. Pengawasan harus fleksibel, hal ini bermakna bahwa sitem pengawasan tersebut dapat digunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana diluar dugaan.
- e. Pengawasan harus ekonomis, artinya biaya pengendalian yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan nilai kegiatan yang dikendalikan.

B. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa inggris "*Manage*" yang berarti mengelola, mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Secara etimologi manajemen diartikan sebagai seni melaksanakan serta mengatur manajemen juga diartikan sebagai pandangan disiplin ilmu yang mengajarkan mengenai kegiatan dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan sumber daya organisasi (Husna, 2021, p. 1). Sulis Setyani dan Rasidah mengartikan

manajemen sumber daya manusia sebagai potensi yang merupakan aset di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Hasibuan juga berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan dari perusahaan, karyawan, serta masyarakat (Husna, 2021, p. 23).

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor utama yang memiliki peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Siagian melihat beberapa pendekatan yang menjelaskan mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia yaitu (Husna, 2021, p. 27).

a. Prespektif politik

Pada pandangan politik ini lebih banyak mengarah kepada sudut micro.

b. Prespektif ekonomi

Manajemen sumber daya manusia dilihat lebih erat hubungannya dengan ekonomi tanpa melihat hubungan dengan dimensi lain.

c. Prespektif hukum

Merupakan pendekatan mengenai peraturan ketentuan atau perjanjian yang pada dasarnya mengatur mengenai hak dan kewajiban antara organisasi dan anggotanya.

d. Prespektif sosio kultural

Sebuah pendekatan karena alasan lebih peka terhadap harga tata martabat manusia secara langsung dan menekankan pada sulitnya memperoleh suatu sistem manajemen sumber daya manusia yang bebas nilai.

e. Prespektif administrasi

Lebih ditekankan pada organisasi, karena keberhasilan dan kemajuan organisasi dapat dicapai apabila sumber daya manusia yang ada memiliki kualitas yang baik.

f. Prespektif teknologi

Pendekatan terakhir mengenai pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam kemajuan serta perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sumber daya manusia perlu diberi kemampuan kecakapan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan.

2. Unsur-Unsur Manajemen

Secara umum terdapat beberapa unsur dalam manajemen yang sangat penting antara lain (Husna, 2021, p. 18):

a. *Man* (Manusia)

Unsur yang berperan penting dalam kegiatan manajemen sebab manusia sebagai sumber daya berfungsi untuk merencanakan tujuan, melakukan pengorganisasian, menggerakkan anggota dan melakukan pengawasan terhadap anggota.

b. *Monay* (Uang)

Uang sangat dibutuhkan guna mendukung aktivitas perusahaan sehingga uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sebagaimana mestinya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan biaya yang serendah mungkin.

c. *Material* (bahan-bahan)

Faktor pendukung utama dalam kegiatan berproduksi karena faktor ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan produksi suatu organisasi.

d. *Mechines* (Mesin)

Dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempercepat kegiatan usaha yaitu dengan memanfaatkan mesin-mesin yang memadai dan dibutuhkan oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. *Methods* (Metode)

Yaitu sarana manajemen berupa langkah ataupun cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi dimana dalam kegiatan tersebut berupa kegiatan berdaya guna dan berhasil guna.

f. *Markets* (Pasar)

Merupakan sarana dalam menunjang hasil produksi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Dasar manajemen dalam Islam juga memiliki tiga unsur yang tidak dapat terpisahkan tentara satu sama lain yaitu (Husna, 2021, p. 20):

a. *Hablun Min Allah*

Yaitu sebuah bentuk hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan bumi serta seluruh isinya. Manajemen dalam Islam dilakukan tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga sebagai bentuk ibadah seorang hamba kepada tuhannya.

b. *Hablun Minan Nas*

Merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan manusia baik berupa hubungan antara pekerja dengan masyarakat atau pimpinan dan antara organisasi dengan masyarakat guna menciptakan hubungan baik. Adanya hubungan baik antara manusia ini, maka tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dapat dicapai.

c. *Hablun minal Alam*

Hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitar dimana organisasi harus selalu menjaga lingkungan sekitar untuk tetap bersih sehingga kenyamanan dapat tercipta.

Manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek lingkungan *internal* organisasi (kelemahan dan kekuatan) serta lingkungan *eksternal* organisasi (peluang dan ancaman). Manajemen sumber daya manusia menjadi suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk merubah perilaku karyawan (Husna, 2021, p. 44).

3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Marwansyah mendefinisikan sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi perencanaan sumber daya manusia yaitu *recruitment* dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Adapun Cherrington berpendapat bahwa terdapat fungsi manajemen sumber daya manusia antara lain (Husna, 2021, p. 36):

a. *Staffing and Employment*

Fungsi yang terdiri dari perencanaan, penarikan, dan seleksi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

b. *Performance Evaluation*

Kegiatan mengevaluasi sumber daya manusia di dalam organisasi ataupun perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja setiap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kegiatan evaluasi ini juga diperlukan untuk dapat membuat kebijakan baru yang lebih efektif.

c. *Compensation*

Pemberian kompensasi atau penghargaan terhadap karyawan diperlukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak tenaga kerja setelah mereka melakukan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi.

d. *Training and development*

Program kegiatan berupa pelatihan dan pengembangan terhadap tenaga kerja baru maupun tenaga kerja yang sudah lama untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas pada saat ini ataupun di masa yang akan datang.

e. Employee relation

Hubungan antara organisasi dengan tenaga kerja di dalam organisasi. Setiap organisasi harus memastikan bahwa tenaga kerja di perlakukan dengan baik. Sebuah organisasi juga harus memiliki cara yang tegas guna meningkatkan kedisiplinan pada tenaga kerja dalam upaya mengatasi permasalahan organisasi serta melindungi tenaga kerja.

f. Safety and health

Pengetahuan mengenai keselamatan kerja bagi sumber daya manusia sangat dibutuhkan, karena berfungsi untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi yang sehat di dalam organisasi.

g. Personel research

Organisasi perlu untuk melakukan analisis terhadap permasalahan individu dan perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Adapun permasalahan yang sering diperhatikan yaitu penyebab terjadinya ketidakadilan dan keterlambatan karyawan serta prosedur dalam penarikan dan seleksi yang baik, selain itu permasalahan lainnya yaitu penyebab ketidakpuasan tenaga kerja.

4. Sumber Daya Manusia Dalam Pandangan Islam

Manusia adalah sumber daya yang memiliki kekuatan terbesar untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini sebab pada dasarnya seluruh ciptaan Allah SWT bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik, karena hal tersebut merupakan sebuah amanah yang kelak akan di minta pertanggungjawaban-Nya. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan.

Manajemen sumber daya manusia dalam Islam merupakan semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah SWT dalam rangka melaksanakan amanah yang diberikan. Adapun sumber daya manusia Islam yang baik tercermin dalam sifat siddiq, ammanh, fatonah dan tabligh. Keempat sifat tersebut merupakan tolak ukur keunggulan sumber daya manusia islami. Sifat ideal tersebut dapat dicapai dengan usaha dan kesabaran yang sungguh - sungguh, karena manajemen sumber daya manusia islami tidak hanya bertujuan untuk keuntungan saja melainkan sebagai bentuk ibadah yang berdasarkan pencapaian kesejahteraan umat manusia yang diridhai Allah SWT. Kerja keras dan kerja cerdas merupakan prinsip utama dalam etos kerja manajemen sumber daya manusia. (Husna, 2021, p. 46).

C. Retribusi Dalam Pandangan Islam

1. Pendapatan Retribusi Parkir Dalam Islam

Islam sebagai ajaran hidup yang lengkap memberikan petunjuk atas semua tindakan manusia termasuk ekonomi. Syariat Islam diturunkan untuk mencapai kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Peran sebuah negara sangat dibutuhkan guna mengatur serta menjembatani interaksi antar manusia. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya untuk mencapai kemaslahatan yang menguntungkan semua pihak termasuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal perlu diatur guna menciptakan kestabilan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta terwujudnya kesejahteraan serta pemerataan pendapatan. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu perpajakan. Pajak termasuk bagian syariat sebab mengatur hubungan antar manusia dengan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya rambu-rambu syariat pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan.

Pajak menurut Yusuf Qhardhawi merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan

hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh negara (Gusfahmi, 2011, p. 31).

Gazy Inayah juga berpendapat bahwa pajak merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang telah ditentukan oleh pemerintah dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Adapun ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah (Gusfahmi, 2011, p. 31). Jenis pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dibedakan menjadi beberapa yaitu: *Ghanaimah*, zakat, *shadaqoh*, wakaf, *jizyah*, *ushr*, *kharaj*, dan pajak atau *dharibah* (Gusfahmi, 2011, p. 77).

Ghanaimah merupakan harta yang diperoleh dengan cara peperangan atau kekerasan. *Fay'I* merupakan penaklukan suatu daerah berdasarkan peperangan, kudeta dan lain sebagainya sehingga harta benda serta tanah negara tersebut menjadi milik yang menang. *Zakat* yaitu kewajiban yang harus dilakukan kaum muslimin serta orang kaya pada harta tertentu sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. *Wakaf* merupakan batang yang ditahan namun kemanfaatannya dapat diambil oleh publik. *Jizyah* merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh orang nonmuslim sebagai balasan atas fasilitas sosial, ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya serta perlindungan keamanan yang diberikan. Pendapatan lainnya yaitu *Ushr*, merupakan pungutan yang ditarik atas harta dangangan ketika melintasi suatu perbatasan negara. Dan *Kharaj* merupakan pajak tanah atau pajak bumi bangunan, dimana besaran *kharaj* ini ditentukan berdasarkan produktivitas dari tanah tersebut.

Sama seperti pajak, penerimaan dari retribusi daerah merupakan penerimaan yang hasilnya digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Retribusi daerah memiliki makna sebagai pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang diberikan daerah (Vincent Kevin Rumenengan, 2020, p. 5).

Retribusi daerah terbagi menjadi Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu Retribusi daerah adalah retribusi parkir yang masuk kedalam retribusi jasa umum. Retribusi dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi ataupun badan. Pengertian parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran yaitu sebuah keadaan di mana kendaraan berhenti untuk saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Perparkiran adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan pengembangan pelatihan dan pengendalian. Jadi retribusi parkir merupakan pembayaran dilakukan atas jasa penggunaan tempat parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jasa parkir merupakan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dengan memanfaatkan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah, akan tetapi dalam penetapan tarifnya di bawah kendali pemerintah daerah hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pungutan liar. Jika dilihat dari jenis pendapatan dalam Islam maka retribusi parkir masuk kedalam jenis sumber pendapatan yang berasal dari *Kharaj*.

Secara harfiah *Kharaj* merupakan kontrak, sewa menyewa ataupun menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola harus membayar kepada pemilik tanah (Gusfahmi, 2011, p. 109). Subjek *Kharaj* yaitu kaum muslim maupun non muslim, sedangkan objeknya berupa tanah dan hasil tanah. Adapun dasar pengenaan *Kharaj* disesuaikan dengan produktivitas tanah tersebut. Kemudian, tujuan dari penggunaan *Kharaj* yaitu didistribusikan untuk kepentingan seluruh umat (Gusfahmi, 2011, p. 111).

2. Akad dalam pelaksanaan retribusi parkir

Jika dari jenis sumber pendapatannya parkir masuk kedalam *Kharaj* maka pada pelaksanaannya usaha ini dilakukan dengan perjanjian yang sifatnya saling percaya dan mempercayai antara pengguna jasa parkir dan penyedia jasa parkir. Penyedia jasa parkir memiliki kewajiban untuk menjaga merawat dan memelihara kendaraan yang di parkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh penyedia jasa ini menyebabkan pengelola berhak untuk menerima upah sebab telah melaksanakan kewajibannya dari pengguna jasa tersebut.

Kegiatan upah mengupah dengan mengambil manfaat atas suatu barang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati disebut dengan akad *Ijarah* dalam Islam (Hasan, 2018, p. 49). KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan akad sebagai sebuah kontrak, janji atau perjanjian (Hasan, 2018, p. 21). Kontrak yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *verbinten* memiliki arti sebagai sebuah perlakuan antara dua orang atau lebih, dimana setiap orang yang terlibat di dalamnya harus melakukan prestasi, sehingga kontrak merupakan perjanjian yang tertulis (Intansari, 2019, p. 2). Sedangkan *Al-Ijarah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna upah sewa jasa atau imbalan. Menurut syara *akad ijarah*. *Akad Ijarah* ini merupakan bentuk pertukaran di mana objeknya berupa manfaat yang disertai dengan imbalan tertentu, dalam akad *ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa-menyewa dan apabila objeknya berupa manfaat atau perbuatan disebut dengan upah mengupah (Kasetianingsih, 2018).

Setiap perjanjian atau kontak pasti memiliki syarat, adapun syarat sahnya kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut (Intansari, 2019, p. 6):

- a. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Terdapat objek.

- d. Adanya kausa yang halal.

Akad *ijarah* juga memiliki beberapa rukun menurut beberapa jumurh ulama yaitu (Hasan, 2018, p. 54):

- a. orang yang berakal.
- b. Upah.
- c. Manfaat.
- d. Shighat.

Pengertian *Ijarah* secara sederhana merupakan sebuah imbalan jasa atas pekerjaan perpikiran yang dilakukan oleh petugas parkir. Petugas parkir tidak akan mendapatkan upah jika tidak ada orang lain yang menitipkan kendaraannya. Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. *Ijarah* sebagai jual beli jasa yaitu mengambil manfaat tenaga manusia atau sewa menyewa (Kasetianingsih, 2018, p. 226). Berkenaan dengan upah sebagai sebuah imbalan jasa dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya (Yusnita, 2020, p. 4).

D. Landasan Teologis

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam organisasi, sehingga suatu usaha harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan rencana agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai serta menghindari adanya hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan ajaran di dalam Islam dimana setiap umat muslim

harus menggunakan segala sesuatu dengan bijak tanpa melakukan pemborosan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Isra ayat 26-27:

وَأَتَدِّ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفْرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat di atas Allah menyuruh untuk berinfak, melarang pemborosan, dan menyuruh agar melakukan secara seimbang atau pertengahan. Hal tersebut dimaksudkan agar harta dapat digunakan secara tepat (Abdullah, 2003, p. 158).

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya dimuka bumi ini. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Jaatsiyah : 45 : 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan dia menundukan untumu apa yang dilangit dan apa yang ada dibumi semuanya (sebagian rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Pada ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Allah SWT memberikan kenikmatan kepada hambanya melalui sumber daya yang ada di muka bumi ini baik di laut maupun di darat pada setiap wilayah, yang demikian itu agar mereka semua dapat mengelolanya dengan baik (Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, 2004, p. 338).

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah untuk Untuk mengelola sumber daya yang ada dimuka bumi, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Dan(ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat,”aku hendak menjadikan khalifah dibumi” mereka berkata,”apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” dia berfirman “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Menurut Al-Qurtubi dan ulama lainnya dalam taafsir Ibnu Katsir, Q.S Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara ditengah-tengah mereka, mengakhiri pertikaian, menolong orang yang teraniaya, menegakan hukum, dan hal lainnya (Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, 2001, p. 102). Pemerintah sebagai pemimpin rakyat memiliki hak otoritas untuk mengatur pendistribusian secara adil, selain itu pemerintah juga memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan umum. Pada ekonomi islam sendiri adanya kepemimpinan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan umum dan juga kesejahteraan individu.

Pemimpin memiliki peran yang penting dalam pengambilan sebuah kebijakan, sehingga dalam Islam setiap umat muslim di tuntut untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan Pemimpin diantara mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Oran-Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat diatas merupakan perintah untuk menaati para ulama dan umara untuk itu Allah berfirman “taatlah kepada Allah (yaitu mengikuti kitabnya) dan taatlah kepada rasulullah (yaitu berpegang pada sunnahnya) dan ulil amri daintara kamu yaitu pada apa yang mereka perintahkan dalam rangka bentuk ketaatan kepada Allah SWT, bukan dalam hal maksiat kepadanya (Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir , 2003, p. 342).

3. Retribusi Dalam Pandangan Islam

Para ulama berpendapat bahwa pemungutan pajak diperbolehkan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayayai maka akan menimbulkan kemadharatan sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah suatu kewajiban. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Surat at-taubah ayat 29 tersebut menjelaskan bahwa pemungutan *Jizyah* bersifat wajib sebagai salah satu sumber pendapatan dalam Islam. Selain *Jizyah* sumber pendapatan lainnya adalah *Kharaj* yaitu sebuah pajak terhadap tanah dan bangunan. Penyewaan tanah dalam Islam diperbolehkan dengan syarat menjelaskan barang yang di sewakan. Kegiatan sewa menyewa dan upah mengupah disebut dengan *akad Ijarah*. Pada masa sekarang ini salah satu sumber pendapatan yang berasal dari *Kharaj* dengan menggunakan *akad ijarah* dalam pelaksanaannya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu usaha yang umum

dilakukan oleh siapa saja akan tetapi dalam penerapan tarif diatur oleh pemerintah, kegiatan dalam retribusi parkir yaitu berupa sewa menyewa antara pihak penyedia parkir dan pihak pengguna parkir. Landasan Ijarah dalam Ayat Al-Quran yaitu pada QS. Al-Qashash: Ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْنِ إِنَّ خَيْرَ مَنَاسِتٍ جَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Pada Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraissy Shihab dijelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud merupakan kekuatan di berbagai bidang, oleh karena itu harus dilihat dibidang mana seseorang tersebut ditugaskan. Sedangkan kepercayaan yaitu sebuah adanya sifat amanah pada diri seseorang untuk menjaga, merawat dan mengembalikan apa yang telah diamanatkan dalam keadaan semula.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أُمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكُمْ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan (ayah kedua perempuan itu berkata, “sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakan sepuluh tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.

Kewajiban seseorang disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat, apabila dilebihkan maka itu merupakan pemberian dari penyedia jasa, sementara pengguna jasa tidak memberatkan, mengusai ataupun menyakiti (Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir, 2004, p. 267).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memberikan pandangan mengenai apa yang telah dibahas atau ditemukan oleh peneliti sebelumnya, teori atau hipotesis yang mendukung, dan lain sebagainya. Fungsi dari kajian pustaka yaitu membantu

peneliti untuk mengetahui adanya penelitian terdahulu yang sejenis dan menarik kesimpulan apakah penelitian yang telah dilakukan berhasil menjawab permasalahan yang ada (Muanif Ridwan, 2021, p. 43). Berikut jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roiyan Fadilah, Wais Alqarni, dan Saddam Rasanjati dalam jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsiyah, Volume 7 Nomor 4 tahun 2022 dengan judul penelitian “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh”. Peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan petugas parkir sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hambatan dalam pengawasan yaitu masih kurangnya peran masyarakat dalam memberikan bukti pelanggaran, sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pemahaman pelayanan oleh juru parkir, dan fungsi pengawasan pada karcis kurang maksimal. Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, kemudian subjek penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yaitu di kota Banda Aceh (Muhammad Roiyan Fadila, 2022).

Kedua, penelitian Hasan Basri dan Hajar Aswad dalam jurnal ilmu administrasi volume 18, nomor 1 tahun 2021 dengan judul “Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh” Hasil dari penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah belum Optimal sebab masih terdapat kebocoran hasil retribusi, sedangkan pada segi pengawasan masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti yaitu pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (Aswad, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan Nuratsiyah dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau volume 8 nomor 1 tahun 2021 dengan judul

“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal disebabkan beberapa tim yang sebelumnya ada harus dihentikan, terdapat penurunan pendapatan retribusi dikarenakan juru parkir yang tidak memberikan hasil pungutan kepada Dinas Perhubungan dan kurangnya pengawasan dari pihak ketiga. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian yang digunakan yaitu pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Juru Parkir. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nuratisyah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi (Nuratisyah, 2021).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Aprillia dan Diah Ayu Pratiwi dalam jurnal Trias Politika volume 5, nomor 2 tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelarang Tahun 2019”. Peneliti menyatakan bahwa penyelenggaraan penertiban parkir liar di wilayah tersebut masih belum optimal, selain itu parkir di atas jembatan merupakan parkir *illegal* yang melanggar hukum. Kurangnya kesadaran dari masyarakat, serta masih diperlukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Persamaannya yaitu pada metode penelitian kualitatif yang digunakan, serta bahan yang dikaji peneliti yaitu efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan. Sementara perbedaannya terdapat pada variable dependent yaitu pungutan liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelarang (Pratiwi, 2019).

Kelima, penelitian oleh Maisyarah, Rosa Anggraeiny, dan Dini Zulfiani dalam jurnal administrasi negara volume 6 nomor 4 tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda, Ulu Kota Samarinda)”. Hasil yang didapat yaitu efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir oleh

pemerintah terkait sudah baik yaitu dengan dilakukan pemantauan dua hari sekali, akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir tersebut yaitu masih terbatasnya anggaran. Persamaan penelitian yaitu pada objek yang diteliti mengenai efektivitas pengawasan. Kemudian untuk perbedaannya terdapat pada variable dependent yaitu pengelolaan dan penataan parkir, selain itu juga pada lokasi yang diteliti Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Maisyarah, 2018).

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Rita Maslahah yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Oleh Dinas terhadap Efektivitas Retribusi Perpajakan di Jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang” menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap efektivitas sudah baik dengan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu pada subjek penelitian dimana keduanya sama sama menjadikan Dinas Perhubungan dan Juru parkir sebagai subjek. Sementara perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Rita Maslahah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Kemudian perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berada di Sumedang (Maslahah, 2020).

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No.	Nama dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Muhammad Roiyan Fadilah, Wais Alqarni, dan Saddam Rasanjati dalam jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsiyah, Volume 7 Nomor 4 tahun 2022 dengan judul penelitian	Pembinaan terhadap petugas parkir sudah sesuai dengan SOP berlaku. Terdapat gangguan pada pengawasan yaitu masih kurangnya peran masyarakat dalam	Persamaan kedua penelitian adalah metode dan subjek penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, kemudian subjek penelitian yang

	Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh.	memberikan bukti pelanggaran, sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya pemahaman pelayanan oleh jur parkir, dan fungsi pengawasan pada karcis kurang maksimal	digunakan adalah Dinas Perhubungan dan Juru parkir. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokaasi penelitian yaitu di kota Banda Aceh.
2	Hasan Basri dan Hajar Aswad dalam jurnal ilmu administrasi volume 18, nomor 1 tahun 2021 dengan judul Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.	Pengawasan serta pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas tersebut belum maksimal karena masih terdapat kebocoran hasil retribusi, sedangkan pada segi pengawasan masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai	Kedua komponen penelitian sama-sama menggunakan kualitatif sebagai metode penelitian. Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Bener Meriah, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
3	Nuratisyah dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau volume 8 nomor 1 tahun 2021	Pengawasan yang dilakukan belum optimal disebabkan beberapa tim yang sebelumnya ada	Persamaan antara kedua penelitian adalah pada objek penelitian yang digunakan yaitu

	dengan judul Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	harus dihentikan, terdapat penurunan pendapatan retribusi dikarenakan juru parkir yang tidak memberikan hasil pungutan kepada Dinas Perhubungan dan kurangnya pengawasan dari pihak ketiga.	pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Juru Parkir. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nuratsiyah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologi.
4	Ulfa Aprillia dan Diah Ayu Pratiwi dalam jurnal Trias Politika volume 5, nomor 2 tahun 2021 dengan judul dengan judul Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelarang Tahun 2019.	Penyelenggaraan penertiban parkir liar di wilayah tersebut masih belum optimal, Kurangnya kesadaran dari masyarakat serta masih diperlukan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat	Persamaan: Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada variable dependent yaitu pungutan liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelarang.
5	Maisyarah, Rosa Anggraeny, dan Dini Zulfiani dalam jurnal administrasi negara volume 6 nomor 4 tahun 2018 yang berjudul	Efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir oleh pemerintah terkait sudah baik yaitu dengan dilakukan	Kedua komponen sama-sama mengkaji objek efektivitas pengawasan. Kemudian perbedaannya terdapat pada analisa yang akan

	<p>Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda, Ulu Kota Samarinda)</p>	<p>pemantauan dua hari sekali, akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir tersebut yaitu masih terbatasnya anggaran</p>	<p>dilakukan peneliti sebelumnya menganalisa mengenai efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penataan parkir, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa mengenai efektivitas pengawasan DISHUB terhadap Kinerja Juru parkir.</p>
6	<p>Rita Masalah dalam skripsi yang ditulis pada 2020 dengan judul Pengaruh Pengawasan Oleh Dinas terhadap Efektivitas Retribusi Perparkiran di Jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang</p>	<p>menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap efektivitas sudah baik dengan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu pada subjek penelitian dimana keduanya sama sama menjadikan Dinas Perhubungan dan Juru parkir sebagai subjek. Sementara perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Rita Masalah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode</p>

			kualitatif. Kemudian perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berada di Sumedang.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, dan memberikan pendapat terkait tujuan penelitian (Sugiyono, 2018, p. 2). Adapun metode yang digunakan penulis untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu peneliti mengamati serta berpartisipasi secara langsung di lokasi keberadaan data. (Sugiarti, 2020, p. 39). Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk bertemu narasumber secara langsung guna memperoleh data. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif yang bersifat deskriptif.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik sebab dilakukan pada kondisi yang alamiah, sedangkan analisis data dilakukan dengan induktif berdasarkan data yang ditemukan dilapangan dan kemudian di konstrusikan menjadi teori atau hipotesa. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna (Sugiyono, 2018, p. 18). Penelitian kualitatif juga dikenal dengan metode interpretif artinya data hasil penelitian merupakan data lapangan. Jika berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif sebab menggambarkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat itu dengan menghimpun data dan fakta yang terjadi pada objek penelitian.

Penelitian terhadap objek dilakukan peneliti dengan mendatangi tempat penelitian secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal terkait efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas dalam memungut layanan jasa perparkiran. Pada saat di lapangan peneliti mencari data-data yang sesuai untuk mendukung penelitian ini.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terkait fenomena dan objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang akurat. Pada penelitian ini lokasi penelitian berupa Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Margantara, nomor 406, Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Waktu merupakan kapan peneliti melakukan penelitian berdasarkan jangka waktu tertentu untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang yang nantinya akan di wawancarai, penentuan subjek pada penelitian kualitatif ini dilakukan secara *purposive* yaitu dengan memilih seseorang berdasarkan pertimbangan serta tujuan tertentu, sehingga narasumber tersebut dianggap paling tahu mengenai permasalahan objek yang akan diteliti (Sugiyono,2018:287).

Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Seksi perparkiran sebagai pihak yang ikut serta dalam merumuskan kebijakan, sedangkan juru parkir merupakan pihak yang melaksanakan kebijakan secara langsung dalam memberikan layanan jasa parkir, sementara pengguna jasa parkir merupakan seseorang yang secara langsung merasakan kebijakan tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek diartikan sebagai variabel yang akan diteliti ataupun titik yang menjadi perhatian peneliti (Sugiyono,2018:32). Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap

kinerja juru parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai objek yang akan diteliti.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2018:296) sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber (Sugiyono, 2018, p. 296). Pada penelitian ini, data primer terkait objek penelitian diperoleh secara langsung dari informan kunci yaitu Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, juru parkir sebagai informan utama, serta pengguna jasa layanan parkir sebagai informan tambahan.

Data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara bersama informan dengan menggunakan daftar pertanyaan guna memperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti. Adapun data yang diperoleh berupa: data jumlah zona parkir di Kabupaten Banyumas, data rekapitulasi pendapatan selama tiga tahun terakhir, dan data tarif parkir di Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data skunder,

Data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, contohnya dapat melalui orang lain, ataupun dokumen (Sugiyono, 2018, p. 296). Pada penelitian ini data tersebut diperoleh dari jurnal, penelitian sebelumnya ataupun dokumen lainnya seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga data skunder yang diperoleh dapat memberikan gambaran konsep atau teori yang sesuai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian, kemudian dari data yang telah terkumpul ini dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada (Sugiyono, 2018, p. 296). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai objek. Menurut Nasution (1998), observasi merupakan dasar dari semua pengetahuan. Selain itu, Marshall juga berpendapat bahwa melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna (Sugiyono, 2018, p. 297). Spradley membagi observasi menjadi beberapa jenis yaitu Observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Penelitian ini menggunakan observasi terus terang atau tersamar yaitu pengumpulan data dengan mengatakan secara langsung kepada sumber data bahwa sedang melakukan pengamatan. Sementara observasi tersamar dilakukan untuk menghindari jika data yang dibutuhkan adalah data yang dirahasiakan, karena apabila dilakukan secara terus terang peneliti tidak diizinkan melakukan penelitian (Sugiyono, 2018, p. 299).

Observasi terus terang atau tersamar dilakukan oleh peneliti dengan cara menjadi pengguna jasa layanan parkir biasa, adapun tujuan observasi dilakukan secara terus terang atau tersamar untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya yaitu sesuai dengan kenyataan lapangan tanpa ada yang ditutupi.

2. Wawancara

Pertemuan peneliti dengan seseorang yang dianggap paling mengerti atau berhubungan langsung dengan objek yang bertujuan untuk mendapatkan data informasi terkait objek penelitian yang kemudian

informasi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan data yang telah ada (Sugiyono, 2018, p. 304). Esterburg (2002) membagi wawancara menjadi beberapa jenis meliputi; wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur (Sugiyono, 2018, p. 306).

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dalam pengumpulan data melalui teknik ini. Wawancara terstruktur dilakukan peneliti dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan yaitu Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas serta juru parkir sebab mereka yang terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling*. Banyaknya responden yang layak untuk dijadikan sampel yaitu menurut Sugiyono berkisar antara 30-40 responden (Sugiyono, 2018, p. 143). Peneliti menggunakan 33 responden dari 44 zona yang ada. Adapun pertanyaan dalam wawancara ini dilakukan secara mendalam terkait dengan pendapat, sikap, pengalaman pribadi, serta data yang mendukung penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan catatan peristiwa yang telah berlalu, sehingga teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat berupa penelitian sebelumnya, jurnal, buku literatur, gambar, suara, ataupun karya monumental yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi sangat diperlukan sebab Informasi data yang telah diperoleh melalui Observasi dan Wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan bukti dokumentasi (Sugiyono, 2018, p. 314).

Dokumentasi oleh peneliti digunakan sebagai bahan pendukung informasi sehingga pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dari data yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir dalam memberikan layanan jasa parkir. Adapun data yang diperoleh dengan teknik ini adalah Standar Operasional Prosedur yang didapatkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran, tarif parkir yang didapat dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara serempak sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan apakah data yang dipeoleh sudah kredibel (Sugiyono, 2018, p. 315).

Triangulasi data bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan teknik pemeriksaan data yang telah didapatkan dengan menggunakan berbagai sumber (Mekarisce, 2020, p. 151). Pada uji keabsahan dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perparkiran di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan petugas parkir guna mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait objek yang sama, selain itu juga dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Triangulasi teknik


Triangulasi teknik yaitu pemeriksaan data yang dilakukan terhadap sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda (Mekarisce, 2020, p. 151). Peneliti melakukan pengecekan data dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Bodgan mengartikan analisis data sebagai sebuah proses kegiatan dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang dipeoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya yang mudah dipahami sehingga penelitiannya dapat digunakan sebagai informasi. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dan mejelaskannya pada unit-unit yang telah ditentukan, melakukan sintesa, menyusunnya kedalam pola, melakukan pemilihan kepada hal-hal penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2018, p. 319).

Milles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya jenuh (Sugiyono, 2018, p. 320). Berikut ini adalah teknik analisis data menurut Milles and Huberman:

Gambar Gambar 3.1
Komponen dalam Analisis Data



Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*

1. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi ataupun gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2018, p. 322). Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mewawancarai informan, melakukan observasi di lapangan, serta mengumpulkan data dengan dokumentasi sebanyak mungkin untuk kemudian diolah ketahap selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses membuat ringkasan (merangkum) sesederhana mungkin untuk dapat diperoleh bayangan yang lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lainnya jika dibutuhkan (Sugiyono, 2018, p. 323). Pada tahap ini data yang sebelumnya telah dikumpulkan peneliti harus dipahami untuk selanjutnya dibuat uraian berisi ringkasan hasil penelitian yang sudah digolongkan dengan memfokuskan pada hal yang dianggap penting saja dan membuang hal yang tidak diperlukan sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data pada penelitian kualitatif menurut Milles and Huberman dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Penyajian data yang lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018, p. 325). Pada penelitian ini peneliti menyajikan data yang telah di reduksi dalam bentuk narasi serta tabel.

4. Pengambilan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Milles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi

atau gambaran terkait objek penelitian yang sebelumnya bersifat tersamar yang kemudian menjadi jelas (Sugiyono, 2018, p. 329).

Pada teknik analisis yang terakhir ini setelah data melewati semua proses analisis, untuk menarik sebuah kesimpulan peneliti langsung membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Kemudian untuk verifikasinya yaitu dengan menggunakan sumber dan teknik analisis.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: *Banyumas dalam Angka 2023*

Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang wilayahnya termasuk kedalam Provinsi Jawa Tengah. Jika dari garis astronominya daerah ini terletak pada $7^{\circ} 15' 05''$ - $7^{\circ} 37' 1''$ Lintang Selatan serta $108^{\circ} 39' 17''$ - $109^{\circ} 27' 15''$ Bujur Timur. Secara geografis memiliki beberapa batas sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
- b. Bagian Barat : Kabupaten Brebes dan Cilacap.
- c. Bagian Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- d. Bagian Selatan : Kabupaten Cilacap.

Luas Wilayah Kabupaten Banyumas adalah $1.327,59 \text{ km}^2$ atau sekitar 4,04% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Banyumas berada di Kota Purwokerto yang merupakan jalur transportasi

strategis, sebab menghubungkan antara Yogyakarta dan Bandung, juga sebagai penghubung jalur selatan dan pantura. Posisi ini menjadikan Purwokerto sebagai kota jasa dan termasuk kedalam Sudut Segitiga Emas Jawa Tengah selain Semarang dan Solo.

Wilayah Kabupaten Banyums terdiri atas dataran dan pegunungan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pada sebagian lembah sungai serayu, perkebunan dan hutan tropis pada sebagian pegunungan yang terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan, serta sebagian dataran tinggi yang digunakan sebagai pemukiman penduduk dan pekarangan.

Sebesar 45% wilayah di Kabupaten Banyumas merupakan dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan, membujur dari barat ke timur, dimana sebanyak 32,163 ha merupakan lahan persawahan. Sementara itu dilihat dari ketinggian wilayahnya maka sebanyak 62,29% berada pada ketinggian 25-500Mdpl, adapun wilayah dengan ketinggian terendah yaitu Kecamatan Kemranjen yang berada pada 16 Mdpl. Bumi dan kekayaan alam di Banyumas tergolong potensial sebab terdapat Gunung Slamet yang masih aktif serta di dukung oleh iklim tropis basah dengan tekanan udara rata-rata 1.001 mbs dan suhu berkisar 21,4° C-30,9°C yang sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian dengan didukung kekayaan alam dan iklim yang memadai, pada bidang pariwisata Kabupaten Banyumas terdapat banyak wisata alam yang menakjubkan.

Secara administratif wilayah ini terdiri dari 27 kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan. Dari 27 kecamatan yang ada, wilayah terluas terletak di Kecamatan Cilongok dengan total area 105,34 km² dan terbagi menjadi 20 desa. Kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat dengan luas 7,40 km² serta terbagi menjadi 7 kelurahan. Kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati pada tingkat kabupaten, sementara pada tingkat kecamatan dipimpin oleh seorang camat, dan pada tingkat desa/kelurahan sebanyak 30 kelurahan di pimpin oleh lurah dan 301 desa dipimpin oleh kepala desa (Banyumas, 2023).

Jika dilihat dari hasil proyeksi penduduk pada tahun 2022 yaitu sebanyak 908.981 orang laki laki dan 897.032 orang perempuan atau secara keseluruhan sebanyak 1.806.013 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.338 per km² serta laju pertumbuhan penduduk 1,31% (Banyumas, 2023, p. 59). Piramida penduduk Kabupaten Banyumas termasuk kedalam piramida ekspansif karena berdasarkan usia jumlah penduduk muda lebih banyak dibandingkan penduduk tua. Guna mencapai kondisi masyarakat yang diinginkan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memiliki visi menjadikan Kabupaten Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas


Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap kota atau kabupaten di Indonesia untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pembentukan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada setiap wilayah di Indonesia melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan susunan perangkat pemerintah daerah, dimana mereka dibagi kedalam beberapa kelompok atau organisasi dinas pemerintahan daerah yang secara khusus mengelola suatu bidang, sehingga setiap aspek dapat ditangani dengan baik oleh tenaga profesional.

Salah satu dinas pemerintahan daerah adalah Dinas Perhubungan yang dasar pembentukannya diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dalam tujuh bab dan lima puluh empat pasal. Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perhubungan sesuai bab II pasal 2 yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang prasarana lalu lintas, bidang teknik sarana dan angkutan, serta bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dinas Perhubungan ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati

melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berdasarkan pasal 3 yaitu:

- a. Kepala Dinas.
- b. Jabatan Fungsional.
- c. Sekretaris Dinas, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- d. Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas.
 - 2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
- e. Bidang Angkutan dan Keselamatan;
 - 1) Seksi Angkutan Jalan.
 - 2) Seksi Keselamatan.
- f. Bidang Prasarana.
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana.
 - 2) Seksi Terminal.
- g. Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran.
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional.
 - 2) Seksi Perparkiran.
- h. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. UPTD Pengendalian Sarana dan Prasarana Bermoto

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas



Sumber: <https://dinhub.banyumaskab.go.id> diakses 29 Juni 2023

Retribusi Parkir yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah dasar hukumnya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyumas. Adapun isi di dalamnya memuat mengenai retribusi parkir. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pengaturan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Banyumas dalam rangka mewujudkan tertib lalu lintas dan sebagai landasan hukum pemungutan retribusi parkir. Adapun pengelolaan ini dilakukan oleh Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan sebagai tenaga profesional dibidangnya yang memiliki hak dan wewenang.


3. Sejarah Seksi Perparkiran Kabupaten Banyumas.

Secara singkat sejarah pengelolaan retribusi parkir dimulai pada tahun 1998/1999 dimana awalnya retribusi ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Banyumas yang kemudian dialihkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 26 Tahun 1998. Terkait penyelenggaraan perparkiran untuk umum di wilayah Kabupaten Banyumas diatur oleh Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 69 Tahun 1999 maka Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM).

Pengelolaan retribusi parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan melibatkan Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) sampai dengan tahun 2001, sebab setelah diberlakukannya Keputusan Bupati Banyumas nomor 46 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi, tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja unit perparkiran pada Dinas Perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan Kabupaten Banyumas, maka kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan PPM dalam mengelola retribusi parkir diberhentikan. Sejak saat itu pengelolaan atas penyelenggaraan perparkiran untuk umum dikelola oleh Seksi Perparkiran

Dinas Perhubungan sampai saat ini. Adapun struktur organisasi pada seksi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Kepengurusan Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Sumber: Wawancara dengan Bapak M. Fadly Ahsani pada 26 Juni 2023

B. Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir dalam Layanan Jasa Parkir.

Sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan dengan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, menggerakkan serta mengawasi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah di terapkan. Dalam proses mencapai tujuan, tidak lepas dari adanya pengawasan. Imam dan Iswandi mengatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan manajemen organisasi agar pelaksanaan program kerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengawasan sangat berkaitan dengan perencanaan kegiatan organisasi. Adanya pengawasan ini dilakukan untuk mengurangi serta mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Robert J. Mockler.

Pengawasan dan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyumas merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan yang secara khusus melaksanakan program kerja dibidang prasarana lalu lintas, bidang teknik sarana dan angkutan, serta bidang keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Dinas Perhubungan memiliki hak untuk melakukan perumusan program kerja, pengawasan, dan pelaporan kinerja sarana prasarana perparkiran dan keterminalan serta kebijakan lainnya di bidang tersebut. Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan disesuaikan dengan tugas pokok pengawasan terhadap perparkiran yaitu yang meliputi: pemantauan dan evaluasi, pendataan dan inventarisasi pelanggaran perparkiran, pengawasan penyelenggaraan perparkiran dan petugas parkir, dan penertiban.

Pengawasan yang dilakukan Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan yaitu pengawasan langsung (*Direct Control*) dan pengawasan tidak langsung (*Indirect control*). Pengawasan langsung dilakukan oleh pemimpin dengan mengadakan pengawasan saat kegiatan sedang berlangsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan pemimpin dengan mendengarkan laporan dari bawahan dalam hal ini yaitu pengelola setiap zona parkir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan bapak Fadly pada peneliti saat melakukan wawancara bahwa dalam melakukan pengawasan Dinas Perhubungan mendatangi lokasi secara langsung juga dari laporan penanggung jawab setiap zona. Adapun pengawasan langsung dilakukan dengan mendahulukan zona atau titik yang dilaporkan masyarakat baru ke zona yang lainnya.

Bentuk pengawasan langsung Dinas Perhubungan terhadap perparkiran dilakukan melalui Inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*. Inspeksi langsung yaitu pengawasan yang dilakukan saat kegiatan tersebut dilaksanakan atau dengan kata lain sidak. *On the spot observation* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. *On the spot report* adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan pada saat inspeksi langsung dilaksanakan. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dalam bentuk laporan secara tertulis ataupun lisan dari pengelola setiap zona.

Kebijakan yang telah dibuat terkait jasa layanan perparkiran dilaksanakan oleh juru parkir sebagai pihak yang bekerja untuk membantu mengatur kendaraan keluar masuk tempat parkir serta berhak memungut biaya sebagai upah atas penyediaan jasa. Juru parkir memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan parkir, menata kendaraan yang terparkir dengan tertib, menggunakan karcis parkir sebagai barang bukti, memungut retribusi sesuai ketentuan dan lain-lain. Kebijakan perparkiran telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran yang terdiri dari 18 bab dan 73 pasal. Tujuan mengenai penyelenggaraan perparkiran sendiri sudah di jelaskan pada bab 1 pasal 4 yaitu:

1. Terciptanya layanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan angkutan jalan.
2. Adanya layanan parkir yang layak serta sesuai dengan pemerintahan yang baik.
3. Pengadaan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perlindungan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran dapat tercapai.
5. Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Tercapainya transparansi serta peningkatan penerimaan pendapatan.

Kenyataannya di lapangan dalam pencapaian tujuan tersebut masih mengalami hambatan. Juru parkir sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan nyatanya dalam proses pelaksanaan tugas seringkali tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat antara lain memungut retribusi melebihi ketentuan, melakukan pemungutan di daerah yang di luar zona, tidak terdaftar secara resmi sebagai juru parkir, tidak menggunakan atribut lengkap dan lain sebagainya.

Dinas Perhubungan sebagai pembuat kebijakan perlu melakukan pengawasan terhadap Juru parkir dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan pengawasan

terhadap juru parkir dapat dilihat dari efektivitasnya. Guna mengetahui keefektifitasan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas maka dalam penelitian, peneliti menggunakan indikator dari Handoko mengenai proses pengawasan yang efektif yaitu:

1. Akurat

Akurat dalam proses efektivitas pengawasan bermakna bahwa data informasi terkait pengawasan yang telah diperoleh seharusnya sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku dalam organisasi (Sadad, 2023). Guna melihat aspek keakuratan dari pengawasan terhadap kinerja juru parkir dalam jasa layanan perparkiran, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti.

Aspek pertama ini dipandang dari dua sudut yaitu sisi *Stakeholder* atau pemegang kepentingan, dalam hal ini berupa Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Bapak Muhamad Fadly Ahsan dan juga dari sudut pandang pelaksana jasa layanan parkir yaitu juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas.

Sudut pandang *stakeholder*, bapak Fadly menyatakan kepada peneliti dalam wawancara yang dilakukan pada 26 Juni 2023 bahwa Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai perparkiran telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada penyelenggaraan perparkiran. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perparkiran, yang mana dalam Peraturan Daerah tersebut sudah memuat semua hal mengenai perparkiran termasuk tugas dan kewajiban dari juru parkir maupun pengguna parkir. Jika dilihat dari pandangan pelaksana jasa layanan parkir sebagian besar dari mereka menyatakan yang penting hanya memakai seragam dan melakukan pemungutan uang sebagai balasan atas jasa yang dilakukan. Sehingga kewajiban terhadap tugas mereka masih kurang diterapkan dan dipahami.

Gambar 4.4
Standar Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemo- hon	UPT Perparkiran	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan ijin					Surat permohonan, persyaratan administrasi dan teknis	10 menit	Permohonan surat izin	
2.	UPT Perparkiran menerima, memproses permohonan izin dan menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas					Permohonan, rekomendasi hasil cek lapangan	30 hari	Permohonan yang sudah diregister	
3.	Sekretaris Dinas menerima dan meneruskan kepada Kepala Dinas					Permohonan yang sudah deregister	10 menit	Memo untuk kepala Dinas	
4.	Kepala Dinas memutuskan diizinkan/ditolak dan disampaikan kepada Sekretaris Dinas					Disposisi kepala dinas	15 menit	Disposisi	
5.	Sekretaris Dinas menyampaikan ke UPT Perparkiran untuk dibuat surat pemberian ijin					Surat Pemberian Ijin	10 menit	Keputusan Kepala Dinas	
6.	UPT Perparkiran memproses dan menerbitkan surat izin					Konsep surat izin	1 hari	Surat izin	
7.	Pemohon mengambil surat izin					Surat izin, agenda surat izin	10 menit	Surat izin	

Pada pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran, pemohon harus melewati beberapa prosedur yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan dalam memperoleh informasi terkait. Kenyataannya di lapangan masih ada juru parkir yang menggunakan data dari juru parkir sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan juru parkir di salah satu titik zona Sokaraja, dimana beliau mengatakan bahwa tidak melakukan pendaftaran ke Dinas Perhubungan melainkan menggunakan data juru parkir sebelumnya. Tindakan yang dilakukan juru parkir tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh informasi karena bersifat kurang jelas.

Pelayanan perparkiran juga masih memiliki permasalahan karena juru parkir masih kurang dalam melaksanakan tugas serta kewajiban. Ini dikarenakan sebagian besar juru parkir tidak memberikan tanda bukti pembayaran, selain itu mereka juga beranggapan bahwa yang penting mereka melakukan pemungutan terhadap kendaraan saat keluar dari tempat parkir. Padahal tugas dan kewajiban juru parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2021 dimana disana di jelaskan bahwa setiap petugas parkir wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, serta alat peraga. Juru parkir juga memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara tempat parkir, mengatur kelancaran lalu lintas, membantu pengguna untuk keluar masuk tempat parkir, memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan, memberikan tanda bukti pembayaran, dan lain sebagainya.

Penggunaan indikator ini dalam melihat keefektivitasan pengawasan yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara standar yang telah dibuat serta peraturan yang ada dengan kenyataan dilapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut atau belum. Pada aspek pertama ini berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan perparkiran yang dilakukan masih belum sesuai dengan peraturan perundang undangan, selain itu petugas parkir juga belum

mengikuti standar yang telah ditetapkan yang mana ini dapat mengakibatkan informasi yang diperoleh untuk pengawasan tidak akurat.

2. Terpusat.

Indikator ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan pada titik strategis yaitu lokasi yang membutuhkan pengawasan atau penanganan untuk segera diatasi (Sadad, 2023). Pada Indikator ini sistem pengawasan harus dipusatkan pada bagian yang paling sering melakukan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup fatal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pengawasan sudah dilakukan secara terpusat, sebagaimana yang dikatakan Kepala Seksi Perparkiran, Bapak Muhammad Fadly Ahsan kepada peneliti saat diwawancara terkait dengan karakteristik kedua ini. Beliau mengatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan selalu mendahulukan lokasi yang dilaporkan masyarakat, dimana lokasi tersebut membutuhkan penanganan dan pengawasan sesegera mungkin.

Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap perparkiran memang sudah terpusat, namun belum cukup efektif jika di lihat dari indikator kedua ini, karena saat di wawancara bapak Fadly menyatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam memberikan sosialisasi dilakukan sekaligus saat pengawasan di lokasi, mengingat banyaknya titik parkir di wilayah Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 48 Zona dengan 693 titik parkir, serta 176 juru parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan, dan hanya tersedia enam orang pengawas. Hal menyebabkan terjadinya ketidakmerataan terhadap sosialisasi pada juru parkir.

Ketidakmerataan sosialisasi ini sejalan dengan dengan ucapan Andi selaku juru parkir di zona Somagede dimana beliau mengatakan bahwa juru parkir hanya belajar secara otodidak, Dinas Perhubungan tidak atau belum pernah melakukan sosialisasi di titik tersebut. Pengguna

jasa perparkiran juga mengeluhkan mengenai pelayanan yang dilakukan oleh juru parkir, sebagaimana yang di ungkapkan Putri salah satu pengguna jasa parkir di depan Warung Bakso Gendhu Banyumas dia berkata bahwa seringkali ketika pengguna jasa parkir memasuki area tidak terlihat juru parkir, namun saat keluar sudah terdapat juru parkir.

Dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pengawasan yang dilakukan sudah terpusat nyatanya sosialisasi yang dilakukan masih kurang merata, sehingga berdampak pada belum pahamnya juru parkir terhadap tugas mereka. Akibat dari ketidak merataan serta belum pahamnya juru parkir terhadap tugasnya adalah memungkinkan munculnya permasalahan yang sama dilokasi yang berbeda. Akibat lainnya tidak terwujudnya tujuan dari pelaksanaan parkir tersebut yaitu layanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan angkutan jalan tidak dapat terwujud. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang ikut serta mendukung tidak efektifnya aspek terpusat ini.

3. Tepat Waktu

Indikator ketiga yang digunakan untuk melihat efektivitas pengawasan jasa layanan parkir yaitu tepat waktu. Karakteristik ini memiliki makna bahwa informasi yang diterima oleh Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas harus didapatkan secepatnya. Data tersebut harus dikumpulkan, disampaikan, serta dievaluasi sesegera mungkin apabila perbaikan akan segera dilaksanakan.

Saat melakukan wawancara dengan Bapak Fadly selaku kepala perparkiran, peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap setiap zona parkir tidak pasti dilakukan sebulan sekali mengingat banyaknya zona yang terdaftar. Hal ini akan berdampak pada evaluasi yang mana akan mempengaruhi kemampuan dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain jadwal pengawasan, peneliti juga mempertanyakan terkait realisasi pendapatan

retribusi parkir yaitu pada beberapa tahun belakangan (tahun 2019, 2020, dan 2021) realisasi pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 pendapatan hanya mencapai Rp. 1.378.375.000 dari target Rp. 1.577.400.000. Kemudian pada tahun 2020 realisasinya hanya mencapai angka Rp. Rp. 884.236.000 dari target Rp. 1.845.000.000. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah realiasi semakin turun hanya mencapai Rp. 783.886.000 dari target Rp. 1.685.500.000.

Bapak Fadly menyatakan bahwa penurunan realisasi di atas terjadi karena pandemi covid-19 yang mana pada masa tersebut terjadi pembatasan dalam berkegiatan. Penurunan ini juga dikarenakan tidak tepat waktunya juru parkir dalam menyerahkan hasil retribusi dan juga hasil retribusi yang dipungut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kabupaten Banyumas tidak tepat waktu. Karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas tidak pasti yang mana ini berdampak pada penyelesaian permasalahan di lapangan yang berakibat pada penurunan terhadap realiasi pendapatan retribusi parkir.

4. Fleksibel.

Indikator terakhir dalam proses efektivitas pengawasan menurut Handoko adalah fleksibel. Pada indikator ini pengawas harus memiliki sifat fleksibel dalam memberikan tanggapan terhadap ancaman yang ada. Oleh karena itu pengawasan harus bersifat terbuka dalam menerima masukan berupa kritik ataupun saran agar dapat menangkap permasalahan yang nyata.

Bapak Muhammad Fadly Ahsan selaku kepala seksi perparkiran mengatakan bahwa Dinas Perhubungan telah menyediakan layanan media social berupa Instagram dan juga nomor pengaduan *Saber Pungli* yang bekerjasama dengan Polresta Banyumas dalam menangani pengaduan terhadap pungutan liar jasa parkir. Dinas Perhubungan juga

memberikan bukti pembayaran pemungutan parkir berupa *E-libeling*, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan layanan jasa parkir sudah fleksibel, karena Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat menerima saran dan kritik dari masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan jasa layanan parkir dan juga mampu bersikap transparansi terhadap bukti pembayaran pungutan retribusi parkir.

Gambar 4.5
Bukti E-Libeling

BUKTI TAGIHAN		020306001550	
Kode Billing	: 020306001550		
Tgl Kedaluwarsa	: Senin, 10 Juli 2023 Pukul 08:10		
SKPD	: Dinas Perhubungan		
Nomor Dokumen	: 2023/06/001550		
Tanggal Buat	: Senin, 26 Juni 2023 Pukul 08:10		
SKRD	: Tidak		
Tahun Piutang	: -		
Total Nilai	: Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)		
Keterangan	: penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Zona 3 bulan Juni 2023		
Rekening 1	: 41020104001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 3.500.000	
Tanggal Bayar	: Belum Dibayar		
No Referensi Bank	: -		
<p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, <i>billing receipt</i> ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses STS Elektronik untuk melakukan pembuatan data baru kembali. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam seperti: <ol style="list-style-type: none"> Layanan teller Bank Jateng. Internet banking Bank Jateng, pada menu: Pembayaran - Pajak/Retribusi - Retribusi, masukkan kode billing. ATM Bank Jateng, pada menu: Pembayaran - Pajak/Retribusi - Retribusi, masukkan kode billing. Transfer dari bank lain: pilih transfer ke Bank Jateng, rekening tujuan (virtual account) 73+<Kode Billing> (73020306001550) dan transfer tepat sejumlah nilai yang tercantum. Bila perlu bawalah bukti tanda setoran ini ke tempat yang telah disebutkan di atas atau dapat hanya mengingat kode referensi. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terdapat ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Simpanlah Tanda Bukti Setor atau struk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila mengalami gangguan aplikasi atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas di (0281) 637405. Tanda Bukti Setor yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Daerah. 			

Sumber: *Dokumentasi Pribadi*

C. Analisis Pemungutan Jasa Layanan Parkir di Kabupaten Banyumas Dalam Pandangan Islam.

Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang dalam kegiatannya menggunakan tempat parkir yaitu berupa pemanfaatan atas jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruangan. Sumber pendapatan yang berupa

pajak tanah dan hasil tanah, dimana objeknya adalah pemanfaatan atas tanah dan bangunan dalam Islam dikenal dengan *Kharaj* (Gusfahmi, 2011, p. 109). Tarif *kharaj* di tentukan berdasarkan produktivitasnya. Kegiatan perparkiran termasuk sumber pendapatan yang berasal dari *Kharaj* yaitu dengan memanfaatkan ruang milik jalan dan sejalur tanah, kemudian untuk besaran tarif perparkiran di Kabupaten Banyumas juga ditentukan berdasarkan zonanya. Zona ini dilihat dari produktivitasnya yaitu berdasarkan intensitas kendaraan, serta jarak zona dengan pusat kota.

Perparkiran termasuk sumber pendapatan yang dalam pemungutannya jasa layanan parkir di Banyumas diatur dan dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang mewakili pemerintah daerah, namun dalam pelayanannya Dinas Perhubungan diwakilkan oleh juru parkir sebagai seorang yang berhak melakukan pemungutan. Pelaksanaan kegiatan perparkiran jika dilihat dari perjanjian kerjasamanya dalam Islam, maka termasuk kedalam kategori *akad ijarah*, sebagaimana akad yang artinya perjanjian atau kontak, sehingga harus melibatkan dua pihak atau lebih dan terdapat perjanjian secara tertulis, begitu juga dengan Dinas Perhubungan dan juru parkir. Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Fadly pada 26 Juni 2023 dikatakan bahwa sebelum juru parkir melakukan pelayanan dan pemungutan terhadap jasa layanan parkir mereka terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama bermatrai, sedangkan antara juru parkir dan pengguna perjanjian ini bersifat saling percaya antara kedua belah pihak.

Akad *Ijarah* yang merupakan kegiatan sewa menyewa atau upah mengupah harus memperoleh adanya imbalan dan manfaat. Seperti perjajian pada umumnya bahwa akad atau perjajian akan sah apabila telah memenuhi syarat berikut:

1. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak

Pihak-pihak yang melakukan akad harus menyatakan saling sepakat, jika salah satu pihak merasa keberatan maka akad tersebut tidak sah hukumnya. Sebab sebuah perjanjian tidak akan sah apabila terdapat paksaan, penipuan, dan kekeliruan/kesesatan (Intansari, 2019, p. 7).

Stakeholder mengatakan kepada peneliti saat diwawancara bahwa juru parkir yang resmi harus mendaftar terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan dan menandatangani perjanjian secara tertulis baru kemudian dapat melakukan pemungutan serta pelayanan terhadap jasa parkir. Kesepakatan antara juru parkir dan pengguna yaitu terkait dengan tarif parkir dimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.10 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, dimana penentuan tarif parkir dibedakan berdasarkan zonanya, adapun penentuan besaran tarif pada zona ini dilihat dari banyaknya intensitas kendaraan, jarak ke pusat kota, dan keadaan lalu lintas di sekitar lokasi.

Tarif parkir sudah memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai besarnya, akan tetapi dalam praktik nyatanya masih terdapat juru parkir di beberapa Zona memungut melebihi dari ketentuan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dian pengguna jasa parkir di BRI Banyumas dimana dia menyatakan bahwa juru parkir disana tidak mau lagi diberikan imbalan Rp. 1.000 walaupun hanya parkir sebentar saat mengambil uang tunai. Pernyataan dari Dian dapat dikatakan bahwa pengguna merasa keberatan serta menimbulkan ketidakrelaan. Padahal sebuah akad merupakan kegiatan bermuamalah yang bentuknya mubah apabila dilakukan secara seukarela. Namun apabila pemungutan dilakukan tidak sesuai ketentuan maka termasuk tindakan koruptif dalam bentuk pungutan liar yang biasanya dilakukan oleh juru parkir liar atau lainnya.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Cakap artinya memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga orang tersebut harus sudah dewasa (Intansari, 2019, p. 7). Pada syarat ini baik penyewa maupun penyedia harus sudah dewasa serta berakal, sebab suatu perjanjian tidak akan sah apabila salah satu pihak gila atau masih di bawah umur/anak kecil, dimana mereka tidak akan memiliki

kecakapan. Kepala Seksi Perparkiran Bapak Fadly Ahsan mengatakan dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa keseluruhan juru parkir sudah berakal dan baliq. Karena untuk mendaftar sebagai juru parkir di Wilayah kabupaten Banyumas harus memenuhi syarat;

- a. Diusahakan bertempat tinggal di sekitar lokasi parkir
- b. Seorang Warga Negara Indonesia
- c. Melampirkan foto copy KK, KTP, dan Pas foto
- d. Jujur dan tekun dalam menjalankan kegiatan perparkiran

Adanya syarat tersebut, maka dapat dipastikan bahwa seseorang yang hendak terdaftar sebagai juru parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas sudah dewasa dan dianggap memiliki kecakapan karena dapat dilihat dari poin C bahwa seseorang yang hendak menjadi juru parkir harus memiliki KTP. Di Indonesia Kartu Tanda Penduduk hanya dapat diperoleh jika orang tersebut sudah dewasa yaitu sudah berusia minimal 17 tahun.

Disisi lain seorang pengguna yang hendak menggunakan jasa ini juga sudah dewasa sebab di Indonesia seorang yang legal untuk membawa kendaraan harus sudah memiliki Surat Izin Mengemudi, yang mana surat ini hanya bisa di dapatkan jika sudah memiliki KTP baik pengguna maupun penyedia sudah memenuhi kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Terdapat objek perjanjian

Objek perjanjian artinya sesuatu yang diperjanjikan adalah kewajiban serta hak dari masing-masing pihak (Intansari, 2019, p. 8). *Akad Ijarah* yang merupakan kegiatan sewa menyewa jasa/barang harus memiliki kejelasan mengenai objeknya yaitu objek yang disewakan tidak memiliki cacat, harus dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Objek retribusi parkir dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa yaitu berupa ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan.

4. Adanya kausa yang halal.

Kausa yang halal berarti tidak melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dengan kesusilaan (Intansari, 2019, p. 8). Pihak penyedia dalam menyewakan suatu barang/jasa harus bersifat terbuka terhadap keadaan barang tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan nantinya.

Juru parkir memiliki tugas untuk mengatur, menertibkan, menjaga kelancaran, serta keamanan kendaraan di daerah yang secara resmi sudah terdaftar sebagai lokasi parkir di Banyumas. Pihak penyewa jasa yang hendak memarkirkan kendaraannya di daerah-daerah tersebut dapat secara langsung merasakan manfaatnya.

Selain syarat, akad *ijarah* juga memiliki beberapa rukun menurut jumhur ulama antara lain:

1. Orang yang berakad (*Akid*)

Pada rukun yang pertama ini terdiri atas *mu'jir* atau orang yang menyewakan dengan kata lain ialah orang yang menyediakan jasa dan *musta'jir* atau orang yang menyewa ialah merupakan seseorang yang memberikan imbalan. Di Wilayah Kabupaten Banyumas pihak *Mu'jir* adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang diwakilkan oleh juru parkir, sedangkan pihak *Musta'jir* yaitu pengguna jasa parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan akad ini dilakukan dengan sikap saling percaya antara pengguna dan pelaksana jasa perparkiran.

2. Upah (*Ujrah*)

Imbalan yang diberikan pihak *musta'jir* kepada *mu'jir* atas manfaat yang diterimanya. Pemberiaan upah ini harus sudah diketahui secara detail besarnya, upah harus diberikan bersama manfaat yang diterima. Tarif dalam kegiatan jasa layanan parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas sudah ditentukan oleh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.10 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Penentuan tarif parkir dibedakan berdasarkan zonanya, dimana Zona A untuk setiap kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2.000, mobil dan sepeda motor roda tiga serta pick up sebesar 3.000, sedangkan bus/ truk sedang sebesar Rp. 6.000. Sementara bus/truck besar sebesar Rp. 7.000. Untuk Zona B yaitu sepeda motor Rp. 1.500, sepeda motor roda 3/pick up/mobil Rp. 2.500, Bus/truk sedang Rp. 6.000, dan Bus/truck besar Rp. 7.000. Dan untuk zona C memiliki tarif motor Rp. 1.000, mobil/pick up/sepeda motor roda tiga sebesar Rp. 2.000, Bus/truck sedang Rp. 5.000 dan Bus/truck besar Rp. 5.000.

3. Manfaat

Manfaat yang diterima atas suatu barang yang disewakan, jasa atau tenaga orang yang telah bekerja. Pada hal ini manfaat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa lahan yang dijadikan sebagai usaha tempat parkir.

4. Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Ijab dan Qobul merupakan persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Shighat* dalam hal ini di buktikan dengan adanya karcis sebagai barang bukti. Pada Dinas Perhubungan dan Juru parkir Ijab dan Qobul yaitu penyerahan setoran yang telah dipungut oleh juru parkir di berikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dibuktikan dengan adanya *E-Libeling* sebagai tanda bukti. Ijab dan Qobul antara juru parkir dan pengguna jasa harusnya dibuktikan dengan adanya karcis, akan tetapi pada praktiknya juru parkir di Kabupaten Banyumas sebagian besar tidak memberikan karcis sebagaimana Standar Operasional Prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan mereka seringkali lupa memberikan ataupun dianggap menyulitkan sebab harus sering meminta karcis kepada Dinas Perhubungan.

Kegiatan pemungutan jasa layanan parkir dapat dikatakan sudah memenuhinya syarat serta rukun yang ada, namun pada mekanisme penerapannya Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya menerapkan *akad ijarah* dengan benar sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pada salah satu syarat *akad Ijarah* yaitu adanya kesepakatan antara penyewa dan penyedia jasa belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat juru parkir yang memungut melebihi ketentuan yang dapat menimbulkan sikap tidak rela pada pihak penyewa. Pada rukun akad di bagian *Shigat* juga masih belum terpenuhi, sebab juru parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas tidak memberikan karcis sebagai barang bukti terjadinya *ijab dan qobul* antara pihak penyedia jasa dan penyewa jasa.

D. Faktor Yang Menghambat Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir.

Pada saat pelaksanaan tugas pasti memiliki kendala yang dapat mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan tujuan begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terhadap layanan jasa parkir di wilayah Kabupaten Banyumas. Sebagaimana hasil wawancara serta observasi yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut, antara lain:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran untuk menggerakkan organisasi, sehingga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas serta mencukupi menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Bapak Fadly, beliau menyatakan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki Seksi Perparkiran masih kurang sehingga setiap staff di Seksi Perparkiran merupakan pengawas juga. Adapun dalam sekali pengawasan hanya menerjunkan empat atau lima orang saja. Tentunya jumlah

pengawas terhadap layanan jasa parkir masih kurang memadai dengan banyaknya lokasi serta titik parkir yang ada dan dirasa kurang efektif untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh pada ruas jalan di Kabupaten Banyumas, selain itu juru parkir yang sudah mendapatkan arahan dari petugas terkadang masih tidak menerapkan arahan tersebut.

2. Kurangnya Partisipasi Dari Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pengaduan atas penyimpangan pelayanan yang dilakukan juru parkir. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai forum pengaduan tersebut berdampak pada kurang cepatnya penyelesaian terhadap masalah yang ada. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Gina salah satu pengguna jasa parkir di Zona 7 tepatnya di titik Alfamat dimana dia menyebutkan bahwa tidak mengetahui adanya forum pengaduan untuk juru parkir. Disisi lain bapak Fadly juga mengatakan bahwa bukti kecurangan yang dilakukan juru parkir menjadi salah satu kendala dalam pengawasan, sebab seringkali pada saat petugas melakukan pengawasan di lapangan juru parkir melaksanakan layanan sebagaimana mestinya, akan tetapi berbanding terbalik saat tidak ada petugas pengawas di lapangan

3. Pemahaman Juru Parkir Terhadap Layanan yang masih kurang

Disebabkan kurang meratanya sosialisasi kepada juru parkir terkait tugas mereka, sehingga hal ini mengakibatkan praktik layanan parkir yang rendah kepada masyarakat. Ini dibuktikan pada beberapa juru parkir yang tidak menggunakan tanda pengenal, kemudian sebagian besar juru parkir juga tidak memberikan karcis kepada pengguna sebagai bukti pembayaran. Padahal karcis berfungsi untuk mengawasi pemungutan retribusi parkir yang dilakukan juru parkir. Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas dimana dari hasil wawancara didapatkan hasil bahwa kebanyakan dari mereka menyebutkan penggunaan karcis dirasa susah sebab ketika karcis habis harus meminta lagi ke dinas selain itu pengguna jasa

perparkiran paling menggunakan satu atau dua jam dalam memarkirkan kendaraan sehingga pengawasan melalui penggunaan karcis ini kurang maksimal dalam implementasinya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas berupa pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu melalui inspeksi langsung, observasi ditempat, serta laporan ditempat, sedangkan pengawasan tidak langsung melalui laporan dari bawahan kepada atasan. Proses pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas baru memenuhi indikator fleksibel, sedangkan tiga indikator lainnya sudah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya masih kurang. Kurangnya penerapan pada indikator ini berdampak pada kurang maksimalnya juru parkir dalam memberikan pelayanan dan melakukan tugasnya selain itu juga berdampak pada penurunan pendapatan. Jika keempat indikator dapat dilaksanakan secara efektif, tentu pengoptimalan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dapat maksimal sehingga memungkinkan adanya peningkatan pendapatan bahkan tercapainya target yang telah ditentukan, selain itu tujuan dari adanya perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomer 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpajakan dapat tercapai.
2. Faktor yang menghambat pengawasan antara lain: *Pertama*, faktor sumber daya manusia, ini dikarenakan jumlah pengawas di Seksi Perpajakan masih kurang sehingga pengawasan secara merata tidak dapat telaksana sebagaimana mestinya. *Kedua* kurangnya partisipasi masyarakat. Kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentu berdampak pada kurang cepatnya penyelesaian yang dilakukan Dinas Perhubungan karena pengawasan dilakukan secara terpusat. *Ketiga*, pemahaman juru parkir terhadap layanan yang masih kurang, ini disebabkan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak merata, sehingga berdampak pada praktik layanan parkir yang rendah kepada masyarakat.

B. Saran

Terkait hasil pembahasan penelitian mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kinerja juru parkir di wilayah Kabupaten Banyumas dalam memungut layanan jasa parkir peneliti mencoba memberikan saran serta harapan yang dapat menjadi bahan evaluasi:

1. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang berkompeten perlu untuk menambah personil dalam pengawasan agar pengawasan dapat dilakukan secara merata. Perlu dilakukan monitoring, sosialisasi, serta pembinaan terhadap juru parkir agar dapat lebih memahami tugasnya dalam pelaksanaan pelayanan perparkiran. Jika diperlukan maka disediakan alat pembayaran non tunai pada perparkiran. Dinas Perhubungan juga perlu memaksimalkan wadah pengaduan pelanggaran perparkiran melalui sosialisasi baik di media sosial ataupun platform lainnya, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam memberikan pelaporan terkait. Pengawasan terhadap juru parkir juga perlu dilakukan lebih intensif.

2. Juru parkir

Diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Perhubungan serta dapat lebih menerapkan pelayanan yang lebih baik lagi. Juru parkir juga diharapkan memberikan data yang lengkap dan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Dinas perhubungan.

3. Penelitian mendatang

Karena keterbatasan dalam penelitian ini, maka untuk penelitian dengan menggunakan objek yang sama dimasa yang akan datang harus lebih ditindak lanjuti serta mendalam terkait aspek lainnya yang berhubungan dengan efektivitas pengawasan Dinas perhubungan terhadap kinerja juru parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas. Wawancara juga perlu dilakukan terhadap juru parkir liar. Sehingga penelitian dapat lebih memberikan manfaat yang lebih baik dengan memperhatikan dasar-dasar teori yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah.2001. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Terj. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- _____.2003. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Terj. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- _____.2003. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5. Terj. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- _____.2004. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6. Terj. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- _____.2007. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Terj. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Aswad, H dan Hasan,B. 2021. "Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh" dlam Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 18. No. 1.
- Badan Pusat Statistik. "Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia" <http://www.bps.go.id>, diakses pada 10 Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. "Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas". <https://banyumas.bps.go.id> diakses 10 Desember 2022.
- Banyumas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2023. Banyumas dalam Angka 2023. Purwokerto: Badan Puat Statistik.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. "Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2023". <https://dinhub.banyumaskab.go.id> diakses 29 Juni 2023.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Husna, A.P. 2021. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Islam. Bekasi: Al-Muqsith.
- Intansari, Anggita Isty. 2019. Buku Pembelajaran Contract Drafting. Ponorogo:Myria Publisher.
- Kasetianingsih, et al. 2018. "Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta". dalam Jurnal SUHUF. Volume 30, Nomor 2.

- Maesaroh, dan Muhammad, A.M. 2019. “Analisis Kinerja UPT Perparkiran dan Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Kudus” dalam *Journal of Public Policy and Management Reviuw*. Vol. 8. No. 2
- Maslahah, Rita. 2021. “Pengaruh Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Efektivitas Retribusi Parkir di Jalan Mayor Abdurahman Kabupaten Sumedang”. Skripsi I.
- Meisyyarah, et al. 2018. “Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)”. dalam *Jurnal Admministrasi Negara*. Vol. 6. No. 4.
- Mekarisce, Arnild Augia. 2020. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”. dalam *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol.12 Edisi 3.
- Muanif Ridwan,et.al. 2021. “Pentingnya Penetapan Literatur Reviuw pada Penelitian Ilmiah”. dalam *Jurnal Masohi*. Vol.2. No.1
- Muhammad Roiyan Fadilah, et al. 2022. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh”. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*. Vol. 7. No. 4.
- Nasir, M. S. 2019. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah". dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol.2, No.1.
- Novathalia, Moningkat, et al. 2022. “Pengukuran Efektivitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tomohon” dalam *Jurnal LPPM bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*. Vol.5, No. 2.
- Nuratsiyah. 2021. “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Juru PArkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” dalam *jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, no. 1.
- Nurfaidah. 2018. “Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makasar”. dalam *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 7. Nomor 4.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 tahun 2011 tentang tarif parkir.

Pratiwi, D,A dan Ulfa A. 2019. “Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabillilah dan Jembatan Narasinga Barelarang tahun 2019”. dalam Jurnal Trias Politika. Vol. 3. No.2.

Sadad, R.D. 2023. “Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru”. dalam *Jurnal Pemerintah dan Keamanan Publik*. Vol. 5, No. 1.

Sugiarti, Andalas. E. F., & Setiawan. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Malang: UMM Press.

Sugiyono. 2013. *Methode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usivianti Latifah, et al. 2021. "Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Strategi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)". dalam *Indonesian Accounting Research Journal* , Vol. 1, No.3.

Vincent Kevin Rumenengan, et al. 2020. “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa” dalam *Jurnal Eksekutif*. Vol. 2, No.5.

Yuniningsih,Tri dan Dipta K.2017. “Efektivitas Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”. dalam *Journal of Public Policy and Manajemen Reviuw*, Vol.6, No.2.

Yusnita, I dan Amsanul, A. 2020. “Retribusi PArkir di Pasar dan Tepi Jalan Raya Wilayah Kabupaten Pidie (Analisis Terhadap Qonun Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2011). dalam *Jurnal Tahqiq*. Voume 14 Nomor 1.

Wawancara dengan Kepala Seksi Perparkiran pada 3 Januari dan 26 Juli 2023

Wawancara dengan juru parkir pada Januari sampai juli 2023

Wawancara dengan pengguna jasa parkir.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara

Wawancara 1

A. Identitas Informan

Nama Informan : Muhammad Fadly Ahsan

Jabatan : Kepala Seksi Perparkiran

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Waktu Penelitian : 3 Januari dan 26 Juni 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjabat di posisi ini?

Jawab: saya baru tahun lalu disini sebelumnya saya di Damkar terus baru dipindah kesini.

2. Berapa Staff dalam Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas saat ini?

Jawab: untuk saat ini itu ada 6 orang yang terdiri dari pimpinan itu saya sendiri, coordinator itu pak Ramlan beliau yang paling lama disini, terus staffnya ada 4 itu Arif, Tegar, Aji Dipta, Pungkas.

3. Apa Saja tugas dan wewenang Kepala Seksi perparkiran?

Jawab: untuk tugasnya itu sudah dijelaskan pada UU Nomor 58 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi sert tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yaitu memimpin serta menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perparkiran.

4. Adakah Undang-Undang yang mengatur dan menaungi kegiatan perparkiran?

Jawab: ada mba, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021, UU nomor 19 tahun 2011, UU nomor 58 Tahun 2019 dll.

5. Apakah Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi parkir?

Jawab: kami jelas menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga, bukannya bagaimana akan tetapi kami juga masih kekurangan sumber daya manusia disini.

6. Apakah Seksi Perparkiran memiliki Standar Operasional dalam layanan pemungutan Retribusi Parkir oleh juru parkir?

Jawab : tentu mba kami memiliki SOP dan sudah diatur oleh PERDA Kabupaten Banyumas No. 4 tahun 2021 itu dalam memungut retribusi parkir setidaknya juru parkir memakai seragam, KTA, dan peluit atau bendera. Karena dari Dinas juga sudah memberikan KTA sebagai tanda pengenal.

7. Apakah Dinas Perhubungan memiliki badan pengawas khusus?

Jawab: karena kami masih kekurangan sumber daya manusia untuk saat ini setiap staf dalam seksi perparkiran juga merupakan pengawas.

8. Berapa kali Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap juru parkir?

Jawab: berapa kalinya sih paling ya sebulan sekali untuk setiap zona itu juga gak pasti mba, karena zona yang terdaftar kan lumayan banyak juga.

9. Dalam melakukan pengawasan apakah dinas membuat jadwal setiap harinya untuk zona yang nantinya akan di awasi?

Jawab: Biasanya pengawasannya itu dilakukan dengan mendahulukan zona yang membutuhkan penanganan cepat yaitu dari laporan masyarakat. Kalo untuk jadwal setiap harinya ya itu dari laporan masyarakat dahulu nanti baru ke zona yang lain.

10. Berapa kali evaluasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan?

Jawab: setiap akhir bulan biasanya.

11. Berapa jumlah zona parkir yang terdaftar di Kabupaten Banyumas?

Jawab: untuk saat ini itu ada 44 Zona terdaftar.

12. Apakah setiap zona memiliki target yang berbeda?

Jawab: iya mba, disesuaikan dengan tingkat keramaiannya.

13. Bagaimana target dan realisasinya pada beberapa tahun terakhir?

Jawab: untuk saat ini target setiap tahunnya belum mencapai mba karena di sisi lain akibat pandemic juga kebiasaan juru parkir yang telat menyetorkan pungutan ke dinas.

14. Berapa jumlah juru parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas?

Jawab: sekitar 176 orang mba

15. Apa saja syarat seseorang untuk dapat terdaftar menjadi juru parkir?

Jawab: paling ya sehat jasmani rohani, orangnya jujur, warga negara Indonesia, kalo bisa tempat tinggalnya dekat lokasi tempat parkir, dan yang terakhir melampirkan fotocopy kartu keluarga, KTP, sama pas foto.

16. Apakah mereka mendaftar secara langsung atau di Dinas Perhubungan yang melakukan pendataan ke lokasi?

Jawab: mereka yang kesini mba.

17. Apa saja syarat sebuah lahan dapat dijadikan sebagai tempat parkir?

Jawab: tepi jalan terus ramai kendaraan tapi jangan sampai di bahu jalan ataupun di atas jembatan.

18. Apakah juru parkir yang terdaftar diberikan pembinaan?

Jawab: iya mba

19. Bagaimana cara membedakan juru parkir yang resmi dan tidak resmi?

Jawab: kalo resmi ya itu pake seragam, ada KTA nya.

20. Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?

Jawab: kalo kita sih mendahulukan lokasi yang dilaporkan masyarakat. Karena lokasinya banyak ya mba jadi kami lebih dahulu melakukan pengawasan yang membutuhkan penanganan cepat. Nah biasanya disini kami juga melakukan pembinaan mengenai tugas-tugas mereka.

21. Apakah terdapat pusat pengaduan untuk masyarakat?

Jawab: ada mba di Siber Pungli.

22. Apakah ada saksi jika juru parkir yang melakukan pungutan liar?

Jawab: kalo pertama melakukan ya kami ingatkan, terus kalo ke dua kali kami beri surat peringatan sampe ke tiga. Nah kalo sudah sering biasanya kami cabut KTA nya terus paling fatal ya masuk penjara.

23. Apakah juru parkir diberikan bukti penyetoran kepada Dinas Perhubungan?

Jawab: iya mba dalam bentuk E-billing jadi nanti mereka ke Dinas untuk diberikan E-billing dan melakukan pembayaran ke Bank sendiri sesuai tagihan.

24. Apakah sejauh ini juru parkir telah melaksanakan SOP yang berlaku?

Jawab: Kalau sejauh ini sih kami melihatnya belum serratus persen menerapkan mba. Karena setelah kami beri pengarahan mereka tidak langsung diterapkan, jadi masih semaunya sendiri. Namanya manusia beda kepala ya ada yang nurut ada yang tidak.

25. Apakah terdapat hambatan dalam pengawasan terhadap juru parkir?

Jawab: paling kita masih kurang SDM, terus partisipasi masyarakat juga, juga juru parkirnya. Jadi saat petugas melakukan pengawasan itu juru parkir ya melakukan sebagaimana mestinya sesuai peraturan tapi pas petugas tidak dilapangan mereka kembali seperti semula.

26. Bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh dinas perhubungan kedepannya dalam meningkatkan pengawasan dan pendapatan daerah?

Jawab: kedepanya ya kami akan selalu memonitoring dalam pungutan layanan jasa parkir, terus untuk lokas lokasi yang volume kendaraanya meningkat targetnya juga akan di tingkatkan

Wawancara 2

A. Identitas Informan

Nama Informan : Ramlan

Jabatan : Koordinator Seksi Perparkiran

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Waktu Penelitian : 26 Juni 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjabat di seksi perpajakan ini?

Jawab: ya adalah 5 tahun lebih kalau dihitung-hitung secara keseluruhan di posisi saya. setelah saya di roling ke posisi lain terus kembali lagi keperpajakan.

2. Kapan adanya pengelolaan retribusi parkir di Banyumas?

Jawab: Retribusi parkir itu mulai sekitar tahun 1998/1999 dulunya dipegang oleh DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) sebelum di alihkan ke Dinas Perhubungan

3. Apakah Dinas Perhubungan mengelola seluruh perpajakan di Kabupaten Banyumas?

Jawab: Dinas itu hanya mengelola yang tepi jalan dan terminal saja mba.

4. Apakah Juru parkir dalam sebelumnya membuat perjanjian kerja dengan Dinas Perhubungan?

Jawab: setiap juru parkir yang sudah resmi dalam artian terdaftar di Dnas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini sebelumnya sudah harus menandatangani surat perjanjian kerjasama mba.

5. Berapa tarif parkir untuk setiap kendaraan?

Jawab: tarifnya sudah diatur oleh PERDA Kabupaten Banyumas No. 10 tahun 2018 yaitu di tentukan berdasarkan zonanya. Jadi ada 3 zona yaitu zona A nah zona ini yang berada di pusat kota kemudian juga intensitas kendaraanya tinggi, zona B itu yang jaraknya dekat dengan pusat kota sedangkan intensitasnya cukup ramai, dan yang terakhir itu zona C zona ini yang paling jauh dengan pusat kota juga intensitas kendaraanya rendah.

Wawancara 3

A. Identitas Informan

Nama Informan : Sulistiyono

Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Jl. Jendral Soedirman

Waktu Penelitian : 4 Mei 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir

Jawab: lebih dari 10 tahun yang jelas mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: paling kk, ktp, sama pas foto kalo bisa ya deket lokasi perparkiran

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: untuk Motor Rp. 2.000, Mobil Rp. 5.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: biasanya kalo secara rutin tidak mba, tapi setahun sekali ya ada mba dinas kesini, sementara pendapatan itu biasanya saya mengumpulkan ke satu orang nanti beliau yang ke Dinas.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: dulu pernah pake karcis mba tapi dirasa susah kalo karcisnya habis ya saya harus ambil lagi ke dinas, kadang saya juga lupa memberikan. Lagipula parkir paling ya sejam dua jam.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: kalau sosialisasi kebijakan ya udah lama mba pas awal awal, paling kalo ada peningkatan target terbaru.

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: yang penting pake seragam, ada peluit, tidak di zona yang terlarang.

Wawancara 4

A. Identitas Informan

Nama Informan : Toha

Jabatan : Juru parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Zona 3 (Jl. Mardikenya)

Waktu Penelitian : 10 Mei 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir

Jawab: 3 tahun mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: ktp, kk mungkin. Soalnya saya pake punya temen saya.

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: Motor Rp. 2. 000, Mobil Rp. 5.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah mba

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: gak ada mba

6. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: yang penting kalo ada yang parkir di tarik pungutan

7. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: tidak ada mba

Wawancara 5

A. Identitas Informan

Nama Informan : Widodo

Jabatan : Juru parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Zona 4, Jl. Jendral Sudirman

Waktu Penelitian : 17 Mei 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 10 Tahun

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KTP, KK

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: Mobil Rp. 5.000, jika motor itu Rp. 2.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: iya mba biasanya Dinas datang kesini, tapi untuk pendapatan kita yang kesana.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: dulu karcis mba, tapi saya sering lupa juga kalo karcis habis saya harus ke Dinas lagi jadi agak susah menurut saya.

6. Apakah Dinas perhubungan memberikan SOP perparkiran?

Jawab: iya mba, juru parkir itu harus pake seragam, bawa bendera/peluit, bawa KTA juga

7. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: paling kalo ada kebijakan baru mba atau ada peningkatan target setoran.

Wawancara 6

A. Identitas Informan

Nama Informan : Waluyo

Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Zona 5, depan BPJS Kesehatan

Waktu Penelitian : 18 Mei 2021

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir

Jawab: ya mungkin udah 9 tahunan

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: ktp, kk, kalo bisa ya lokasinya yang deket titik parkir

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Motor: Rp. 2.000, mobil Rp. 5.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: iya mba ada sebulan lalu kesini

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: sebenarnya ada Karcis, tapi susah kadang saya lupa juga parkir tidak terlalu lama. Jadi menurut saya gak penting mba

6. Apakah Dinas Perhubungan memberikan SOP terkait perpajakan?

Jawab: ya terkait tarif, terus harus pake rompi, tugasnya apa seperti itu.

7. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: sosialisasi larangan juru parkir, tarif parkir, peningkatan setoran.

Wawancara 7

A. Identitas Informan

Nama Informan : Sutisno

Jabatan : Juru parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Zona 6 (Alfamart di Jl. Masjid).

Waktu Penelitian : 26 Mei 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 5 tahun lebih

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KTP, KK

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: mobil itu lima ribu, motor dua ribu

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak mba

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada mba

6. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: saya rasa tidak.

7. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: tidak pernah mba.

Wawancara 8

A. Identitas Informan

Nama Informan : Jaka
 Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Toko Pupuk Sokaraja
 Waktu Penelitian : 8 Juni 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?
 Jawab: kurang paham berapa tahunnya tapi lumayan lama mba
2. Apa saja syarat jadi juru parkir?
 Jawab: kurang paham mba, soalnya saya pake punya temen saya yang udah pindah.
3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?
 Jawab: motor dua ribu, mobil lima ribu
4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?
 Jawab: tidak pernah mba
5. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?
 Jawab: tidak ada mba
6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?
 Jawab: gak ada mba
7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?
 Jawab : tidak tau mba, saya gak paham.

Wawancara 9

A. Identitas Informan

Nama Informan : Adit
 Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Somagede

Waktu Penelitian : 13 Juni 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 5 tahun lebih

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KTP, KK

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: Mobil Rp. 5.000, kalo motor Rp. 2.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah mba

5. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: tidak ada

6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: gak ada mba

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab : gak ada mba, saya ya belajar sendiri, yang penting kalo ada kendaraan ya di parkir kalo udah dipungut biaya.

Wawancara 10

A. Identitas Informan

Nama Informan : Indra

Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Jl. Suprpto

Waktu Penelitian : 20 juni 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 11 tahun mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KK, KTP, kalo bisa deket lokasi

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: disini itu kalo sepeda motor Rp. 2.000, mobil Rp. 5.000, sepeda biasa itu Rp. 1.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: pernah mba, tapi kalo untuk pendapatan salah satu juru parkir nanti yang dinas menyetorkan hasil.

5. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: sejauh ini ada mba dulu kan parkir itu cuma seribu terus sekarang udah meningkat jadi dua ribu, apalagi kalo ada peningkatan target pendapatan Dinas paling rajin.

6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: ada karcis mba, tapi karena dirasa susah apalagi sering lupa jadi sekarang gak pernah pake lagi

7. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: yang penting memungut dan sampe target setoran mba.

Wawancara 11

A. Identitas Informan

Nama Informan : Toto

Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Bakso gendhu

Waktu Penelitian : 5 Juli 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: belum lama mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: saya tidak tau mba

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: Motor itu dua ribu, mobil lima ribu

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: saya tidak tau

5. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: tidak pernah

6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada mba

7. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: tidak

Wawancara 12

A. Identitas Informan

Nama Informan : Senen

Jabatan : Juru Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Alun-alun Banyumas

Waktu Penelitian : 15 Juli 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 5 tahun mungkin ada

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: tidak tau, saya menggantikan teman saya

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: biasanya motor itu kalo gak seribu ya dua ribu, mobil tiga ribu kalo tidak ya lima ribu.

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: selama saya disini kayanya belum pernah mba

5. Apakah ada sosialisasi Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: saya ya nda tau ya mba, saya belum pernah ketemu mereka

6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada, parkir ya parkir aja mba

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: tidak ada, yang penting ada kendaraan parkir ya dilayani di tarik duit setelahnya

Wawancara 13

A. Informan

Nama Informan : Imam
 Jabatan : Juru parkir
 Tempat Penelitian : Zona 7 (Jl. Jendral Soeprapto)

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 4 tahun

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: melangkapi administrasi terlebih dahulu seperti KTP dan lainnya, juga harus tau lokasi mana yang mau dipungut, baru melakukan pendaftaran ke Dinas dan mengisi formulir.

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: motor Rp. 2.000, mobil dan angkot itu Rp. 3.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: biasanya melakukan pengawasan mba, cuma tidak mesti dalam setahun itu selalu melakukan pengawasan terus menerus.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: kaya karcis itu ada mba, Cuma saya terbiasa tidak menggunakannya.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: sosialisasi ada, tapi biasanya yang melakukan itu pengelola zona

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: tentu mba, kami ada SOP pada kegiatan ini

Wawancara 14

A. Identitas Informan

Nama Informan : Kusworo
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Zona 8 (Amor)

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: kurang paham mba, karena saya dulu Cuma menggantikan teman saya baru resmi daftar itu tahun kemarin.

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: sehat jasmani rohani, terus kelengkapan administrasi

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: sesuai standar motor itu Rp. 1.000, sedangkan mobil itu Rp. 3.000.

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tentu mba, tapi yang melakukan pengawasan itu biasanya pengelola.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada, yang penting saling percaya saja.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: untuk sosialisasi itu biasanya dari pengelola tapi kalo dari dinas ya biasanya sekalian inspeksi langsung

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: iya pas pendaftaan serta saat inspeksi langsung jika adaa yang berubah.

Wawancara 15

A. Identitas Informan

Nama Informan : Eko
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Zona 9 (Jl. Kongsen)

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: jika dihitung 1,5 tahun.

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: sehat jasmani rohani, kelengkapan administrasi seperti KTP.

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: di titik ini sendiri untuk parkir itu masih

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: iya mba, untuk lahan itu pada saat kita mendaftar kemudian untuk pendapatan biasanya bukan langsung dinas tapi pengelola. Kalo dinas jarang mba.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: ada tapi karcis bukan merupakan barang yang sifatnya penting.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: sosialisasi jarang dilakukan paling jika ada kebijakan terbaru.

7. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: iya pada saat melakukan pendaftaran.

Wawancara 16

A. Identitas Informan

Nama Informan : Ratman

Jabatan : Juru parkir zona 10

Tempat Penelitian : Jl. Pemuda

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: mungkin ada 2 tahunan

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: gak paham mba, saya tidak melakukan pendaftaran hanya menggantikan teman saya saja.

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?
Jawab: sekarang motor Rp. 2000, mobil Rp. 3.000
4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?
Jawab: tidak pernah
5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?
Jawab: tidak ada
6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?
Jawab: yang melakukan sosialisasi itu pengelola zona, dinas jarang terjun langsung.
7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?
Jawab: saya tidak tau.

Wawancara 17

A. Identitas Informan

- Nama Informan : Anto
 Jabatan : Juru Parkir Zona 11
 Tempat Penelitian : RM makan padang

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir
Jawab: satu tahun lalu
2. Apa saja syarat jadi juru parkir?
Jawab: KTP, KK, sehat jasmani dan rohani
3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?
Jawab: motor 1.000, mobil 2.000
4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?
Jawab: iya pada saat pendaftaran dan untuk pendapatan tidak pernah karena saya yang hadir langsung ke Dinas biasanya untuk pendapatan dalam satu zona dijadikan satu.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: ada dalam bentuk karcis, sekarang saya lagi kehabisan.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: sosialisasi dilakukan tapi tidak pasti.

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: dijelaskan pada saat pendaftaran .

Wawancara 18

A. Identitas Informan

Nama Informan : Yono

Jabatan : Juru Parkir zona 12 A

Tempat Penelitian : Jl, Dr. Angka

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir

Jawab: 5 tahun mungkin ada

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: bapak lupa mba karena sudah lama sekali

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: untuk tarifnya masih sama motor 2.000, mobil Rp. 3.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: melakukan pengawasan mba baik langsung ataupun lewat pengelola.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: sebenarnya ada mba dalam bentuk karcis, tapi karena dirasa tidak efisien jadi penggunaanya kurang.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: ada mba ya tadi lewat pengelola biasanya, entah untuk peraturan terbaru atau kenaikan target.

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: bukan diberikan, tapi dijelaskan saat pendaftaran terkait tarif, tugas, kewajibannya.

Wawancara 19

A. Identitas Informan

Nama Informan : Atmo
 Jabatan : Juru Parkir zona 12
 Tempat Penelitian : Jl. Profesor Dr. Suharso

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: jika dihitung ya sudah 8 tahun

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: syaratnya harus punya lahan yang mau dipungut parkir, baru administrasinya kaya KTP, KK, surat tanda sehat, kalo bisa juga diusahakan rumahnya dekat.

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: untuk tarif itu dibedakan dari zonanya nah sini masuk zona B jadi untuk parkir itu ya motor Rp. 2.000 dan mobil atau roda 3 itu Rp. 3.000.

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: untuk dinas itu sebelum diterima jadi juru parkir nah ada inspeksi langsung lahan, kemudian untuk pendapatan itu biasanya dilakukan oleh pengelola, kalo dinas terjun langsung itu ke titik yang paling bermasalah.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: Karcis itu ada tapi bukan barang yang sifatnya penting, yang penting juru parkir itu melakukan tugasnya dengan baik dan sebisa mungkin setorannya tepat waktu.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: sosialisasi kelapangan langsung itu jarang tapi biasanya lewat pengelola setiap zonanya.

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: jelas dijelaskan terkait SOP karena sebelum jadi juru parkir resmi mereka harus menandatangani surat kesepakatan kerjasama dan nanti biasanya diberikan seragam, KTA dan juga karcis.

Wawancara 20

A. Identitas Informan

Nama Informan : Yanto
 Jabatan : Juru Parkir zona 13
 Tempat Penelitian : Jl. Hr. Boenyamin (Lodja d café)

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: 4 tahun ini mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: syaratnya ya kaya biasa KTP, KK terus nanti isi form pendaftaran

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: sini masuknya rame kendaraan jadi untuk Motor Rp. 2.000, mobil Rp. 3.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: sejauh ini tidak pernah mba karena yang biasanya melakukan pengawasan itu pengelola zona.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: kalo secara langsung dari Dina situ belum, biasanya dilakukan oleh pengelola

7. Pengawasan seperti apa yang biasanya dilakukan?

Jawab: terkait ketertiban parkir, terus pelaksanaan tugas, kendala yang ada disini, atribut, penyetoran pendapatan, tarif parkir.

8. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: iya dijelaskan pada saat melakukan pendaftaran.

Wawancara 21

A. Identitas Informan

Nama Informan : Mulyo
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Jl. Wahid Hasyim Andhang Pangrenan

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: sejauh ini sudah 3 tahun lebih

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: syaratnya ya kaya pada umumnya kelengkapan administrasi

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: jika disini untuk motor itu 2.000, mobil Rp. 3.000

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah ada pengawasan sejauh ini, paing kalo setoran kita juga ke pengelola jika tidak ya datang langsung ke sana.

5. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: tidak ada bukti pembayaran, yang penting petugas parkir melakukan tugasnya, memungut uang setelah pengguna selesai memarkirkan kendaraan.

6. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perparkiran?

Jawab: kalo sosialisasi paling pas ada peraturan baru atau nanti kenaikan target.

7. Apakah dinas memberikan SOP perparkiran?

Jawab: kayanya saya tidak pernah diberikan standar-standar tersebut.

Wawancara 22

A. Identitas Informan

Nama Informan : Alan
Jabatan : Juru Parkir
Tempat Penelitian : Jl. Wahid Hasyim Andhang Pangrenan

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?
Jawab: sejauh ini sudah 7 tahun saya jadi juru parkir
2. Apa saja syarat jadi juru parkir?
Jawab: syaratnya ya kaya pada umumnya kelengkapan administrasi, kesediaan lahan yang mau dijadikan tempat parkir.
3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?
Jawab : di area saya ini untuk sepeda motor itu Rp. 2.000, sedangkan mobil Rp. 3.000, kendaraan besar Rp. 5.000
4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?
Jawab: biasanya kalo lahan itu dilakukan pas awal jadi layak atau tidak dijadikan tempat parkir, kemudian terkait pendapatan ataupun kinerja itu dari pengelola, sedangkan Dinas jarang turun secara langsung ke lapangan.
5. Pengawasan seperti apa yang dilakukan?
Jawab: dari Dinas lebih fokus pada penertiban pada titiknya serta kepatuhan pada peraturan, kalo dari pengelola itu semuanya mba ya data juru parkir, setoran, kepatuhan.
6. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?
Jawab: tidak ada yang penting saya sebagai juru parkir melaksanakan tugas dengan baik.
7. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?
Jawab: jika ada kebijakan terbaru melalui pihak pengelola.
8. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?
Jawab: tentu dijelaskan standar kerjanya.

Wawancara 23

A. Identitas Informan

Nama Informan : Trisno
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Kembaran Dukuhwaluh

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: untuk jadi juru parkir itu kita harus daftar ke Dinas mba, terus lahan yang mau dijadikan tempat parkir, bawa tanda pengenal KTP, KK, sehat jasmani rohani, kalo bisa yang rumahnya dekat.

2. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: motor masih Rp. 1.000, kalo mobil itu Rp. 2.000

3. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: sepertinya tidak pernah dilakukan pengawasan disini mba, biasanya titik yang diawasi itu yang melanggar aturan mba.

4. Apakah juru parkir menyediakan bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: saya rasa untuk bukti itu tidak teralalu penting, karena yang penting saya melaksanakan tugas saya sebagai juru parkir.

5. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: terkait kebijakan baru itu dari dinas disampaikan ke pengelola baru dari pengelola ke juru parkir.

6. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: Standar kerja dijelaskan pada saat pendaftaran jadi juru parkir

Wawancara 24

A. Informan

Nama Informan : Sigit
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Toko Mas Taruna Cilongok

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KTP, KK, surat sehat, ada lahan yang mau dijadikan tempat parkir

2. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: disini tarif mobil itu Rp. 5.000, nah kalo motor itu Rp. 2.000

3. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: selama saya bekerja disini tidak pernah mba

4. Apakah ada bukti pembayaran untuk pengguna parkir?

Jawab: yang penting saya melaksanakan tugas untuk bukti kaya karcis itu tidak ada.

5. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: lewat pengelolanya saja untuk informasi terbaru terkait kebijakan.

6. Kendala apa yang bapak hadapi saat melakukan tugas?

Jawab: untuk kendalanya itu masih ada preman atau ormas tertentu yang menguasai wilayah situ, jadi pas penyeteroran itu bukan Cuma ke dinas tapi juga uang keamanan untuk preman baru sisanya untuk saya.

7. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: sebenarnya pada saat pendaftaran itu juga di jelaskan mba

Wawancara 25

A. Informan

Nama Informan : Anto

Jabatan : Juru Parkir

Tempat Penelitian : Tepi jalan umum Pasar Buntu, Kemranjen

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: sekarang motor Rp. 2.000, mobil Rp. 3.000

2. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: Dinas perhubungan belum pernah melakukan pengawasan kesini. Biasanya terkait pendapatan itu yang melakukan pengawasan malah pengelola zona.

3. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: yang melakukan sosialisasi pada juru parkir itu pihak pengelola bukan Dinas perhubungan

4. Pengawasan seperti apa yang pengelola lakukan?

Jawab: pengawasan yang dilakukan itu biasanya terkait ketertiban perparkiran, kepatuhan terhadap peraturan, pendapatan terutama

5. Apakah dalam memungut retribusi memiliki kendala?

Jawab: kendalanya itu kadang pengguna jasa parkir yang tidak membayar, kemudian adanya preman atau ormas yang menguasai wilayah tersebut jadi kami juga harus memberikan uang kebersihan kepada mereka, belum lagi kadang dari pihak toko juga meminta hasil pungutan.

6. Apakah juru parkir dijelaskan mengenai SOP perparkiran dan tugasnya?

Jawab: untuk standar kerja sudah dijelaskan bahkan oleh pengelola masuk untuk diawasi.

Wawancara 26

A. Informan

Nama Informan : Wisnu
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Toko Roen, Sumpiuh

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: saya tidak tau mba karena saya menggantikan teman saya

2. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: motor masih seribu, kalo mobil dua ribu

3. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah ada pengawasan disini, saya juga menyerahkan hasil pungutan langsung ke pengelola.

4. Apakah ada sosialisasi dari pengelola atau Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: sejauh ini belum pernah ada sosialisasi terkait hal tersebut.

Wawancara 27

A. Informan

Nama Informan : Wanto
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Banana cake

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: sudah lama mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: kami melakukan kerjasama dengan toko mba, jadi tidak ada syarat khusus

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: dikasihnya mba kalo seribu ya diterima dua ribu ya di terima

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah mba kami hanya melakukan pemungutan nanti hasilnya dibagi untuk Toko berapa persen untuk kami berapa persen, jadi tidak ke Dinas Perhubungan.

Wawancara 28

A. Identitas Informan

Nama Informan : Bambang
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Pasar Cermay

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: tarif parkir saat ini yaitu untuk sepeda motor itu Rp. 2.000, sedangkan mobil Rp. 5.000

2. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: iya mba karena daerah ini kan termasuk daerah yang ramai jadi Dinas sering melakukan pengawasan.

3. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: selalu ada sosialisasi jika terdapat kebijakan baru.

4. Apakah dinas memberikan SOP perpajakan?

Jawab: pada saat menandatangani kontrak kerjasama dinas sudah menjelaskan mengenai tugas dll

5. Adakah kendala saat anda melakukan tugas?

Jawab: untuk kendalanya kalo lagi rame ya mba sini itu jadi macet mau keluar atau masuk tempat parkir agak susah jadi ada yang kadang tidak membayar retribusi.

Wawancara 29

A. Informan

Nama Informan : Utomo
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Pasar Paing Karanglewas

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir

Jawab: sudah sejak lama mba

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: KTP, KK, surat keterangan sehat

3. Berapa tarif retribusi perpajakan saat ini?

Jawab: masih tetap, motor Rp. 2.000.

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: kalo disini belum pernah melakukan pengawasan.

5. Apakah ada sosialisasi dari Dinas Perhubungan terhadap kebijakan perpajakan?

Jawab: tidak ada sosialisasi secara langsung paling dari mulut ke mulut kaya gitu.

Wawancara 30

A. Informan

Nama Informan : Firman
 Jabatan : Juru Parkir
 Tempat Penelitian : Tepi jalan karang turi, Banyumas

B. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Berapa lama bapak menjadi juru parkir?

Jawab: tahun kemarin

2. Apa saja syarat jadi juru parkir?

Jawab: gak ada mba, kami lihat disini cukup potensial untuk dipungut retribusi. Kami juga melakukan pemungutan hanya pada pagi hari

3. Berapa tarif retribusi perparkiran saat ini?

Jawab: dikasihnya mba kalo seribu ya diterima dua ribu ya di terima

4. Apakah Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terkait lahan ataupun pendapatan?

Jawab: tidak pernah mba kami hanya melakukan pemungutan nanti hasilnya dibagi sama rata antar juru parkir.

Wawancara 31

A. Identitas Informan

Nama Informan : Putri
 Jabatan : Pengguna Jasa Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Depan Bakso Gendhu Banyumas
 Waktu Penelitian : 19 Juli 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apakah pelayannya parkir di Kabupaten Banyumas sudah baik?

Jawab: menurut saya masih kurang, karena saya sering pas parkir tidak ada juru parkirnya tapi pas keluar udah ada juru parkir, ada juga yang juru parkir cuma melihat tanpa ikut membatu memarkirkan kendaraan.

2. Apa saran anda agar perparkiran menjadi lebih baik lagi?

Jawab: juru parkir lebih menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya tidak hanya memungut uang parkir saja.

Wawancara 32

A. Identitas Informan

Nama Informan : Dian
 Jabatan : Pengguna Jasa Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Depan BRI Banyumas
 Waktu Penelitian : 25 Juli 2023

C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apakah pelayannya parkir di Kabupaten Banyumas sudah baik?

Jawab: juru parkirnya galak, sekarang tidak mau lagi diberikan seribu rupiah walaupun saya parkir sebentar hanya untuk mengambil uang. Jadi menurut saya pelayanannya masih kurang

2. Apa saran anda agar perparkiran menjadi lebih baik lagi?

Jawab: Juru parkir sepertinya memerlukan pembinaan, supaya lebih manusiawi masa tidak sampe lima menit harus bayar dua ribu.

Wawancara 33

A. Identitas Informan

Nama Informan : Gina
Jabatan : Pengguna Jasa Parkir

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Depan ALfamart Alun-Alun
Waktu Penelitian : 30 Juli 2023


C. Pertanyaan dan Jawaban Penelitian

1. Apakah pelayanan parkir di Kabupaten Banyumas sudah baik?

Jawab: masih kurang mba, kadang juru parkir suka seenaknya sendiri. Kalau mau melakukann pengaduan saya juga tidak tau kemana

2. Apakah saran anda agar perparkiran lebih baik lagi ?

Jawab: harus ada pembinaan ke juru parkir, kalo bisa juga harus ada pengenalan ke masyarakat terkait pusat pengaduan juru parkir ini.



LAMPIRAN 2 Dokumentasi

Zona perparkiran di Kabupaten Banyumas

No	Zona		Lokasi		Titik Parkir
1.	Zona 1	a.	Jl. Jendral Soedirman	1.	Toko Mas Ramayana
				2.	Area Lapas Purwokerto
				3.	Apotek Gaya Baru
				4.	Apotek Waluyo
				5.	Toko Intan
				6.	Toko JodoToko Cilacap
				7.	Toko Liem
				8.	Toko Laris
				9.	Apotek 24 K
				10.	Toko Aneka
				11.	Toko Mutiara
	b.	Jl. Sutoyo	1.	Toko Kripik Sawangan 1	
			2.	Martabak Legit	
			3.	Rocket Chicken	
			4.	Soto Lama	
			5.	RM. Ayam Penyet Surabaya	
			6.	Sop Ayam Klaten	
			7.	Tepi Jalan Indomaret Sawangan	
			8.	Tepi Jalan Umum Alfamart Sawangan	
c.	Jl. Pahlawan	1.	Bakso Muncul Lagi		
		2.	Rumah Makan Sambel Bletok		
		3.	Angkringan A'o dan nasi goreng		
		4.	Jegur		
2	Zona 2	a	Jl. Jend. Sudirman (Simpang Alun-alun s.d Simpang Giri Suman / Palma)	1.	PLN - BRI Unit
				2.	Toko Hasil dan Fotocopy
				3.	LBC
				4.	RM Padang Sederhana
				5.	Central Plastik
				6.	Nusantara Sakti
				7.	Toko Like
				8.	RM Mbok Sarun
				9.	Sampurna Foto
				10.	Apotek Rahayu
				11.	Iche Bento
				12.	Bunto's Chicken
				13.	BRI unit
3	Zona 3	a	Jl. Jend.	1.	Nava green

4.	Zona 4	Sudirman (Simpang Giri Suman / Palma s.d Simpang Suto sunan)	2.	Richese
			3.	Ruko PJKA
			4.	Blangkon cell
			5.	Plazza cell s/d Al Fatah
			6.	Paparonz Pizza s/d Agung Cell
			7.	Global cell
			8.	Lik Surip
			9.	Mitra
			10.	Cahaya Baru s/d Sakura Motor
			11.	Sumber Harapan s/d Pasifik Motor
			12.	Mandjha s/d Karpel
			13.	Roti Roen
			b	Jl. Merdeka
	2.	Sae Niki		
	3.	Dapoer Prambanan & Yu San		
	4.	Purimas 3		
	5.	Bakso Telkom		
	6.	Bakso Lapangan Tembak		
	c	Jl. Mardikenya	1.	Mie Ayam Marso
			1.	Ayam Geprek Kacang
			2.	Hero
			3.	Intisari
			4.	Toko Remaja Listrik
5.			Lapis Legit	
6.			Nasi Goreng Jorjoran	
7.			Erlangga	
8..			Toko Sepatu Itali dan	
9.			Duta Mode	
a	Jl. Jendral Soedirman	10.	ATM Moro	
		11.	Happy puppy	
		12.	Bucceri dan Gema Eletric	
		13.	Meteor	
		14.	Cinderella dan Trans Shop	
		15.	Laris	
		16.	Tk Sinar Abadi	
		17.	Toko Gloria dan Olympic	
		18.	Rabbani	
		19.	Colombia	
20.	Panda			
21.	Wijaya			
22.	Kurnia			
23.	Ampera			

5.	Zona 5		Jl. Sudirman (Simpang Sutosuman Bundaran Patung Subroto)	Jend. - Gatot	24.	Banana Bakery
					1	Toko Mustika
					2	Toko Pancawarna
					3	Karya Sehat
					4	Toko Artho Moro-New Hero
					5	Toko Mas Aneka
					6	Toko Emas Berkah
					7	Toko Obat Wetan
					8	Kimia Farma
					9	Buah Segar Berkoh
					10	Toko Kamandaka
					11	Surya Indah
					12	Toko Semarang
					13	BPJS
					14	Toko Sentral
					15	Toko obat Berkah
					16	Toko Roti Go
					17	Sari Utama
					18	Toko Batik Solo
					19	BRI-Obor bahagia
					20	Biru Raya
					21	Bebek Goreng Slamet
					22	Kondang Motor
					23	Sinar jaya
					24	Kimia Farma, Atm, Cherry
					25	Apotik Jayanti
					26	Toko Langgeng
					27	BRI / Berkah Baru
					28	Natasha
29	Foto Copy Kalibakal					
6.	Zona 6	a.	Jl. Masjid (Simpang Alun-Alun s.d Simpang Jalan Masjid)		1	Alfamart Alun-alun
					2	Wedang Ronde
					3	Sae Niki
					4	Hercules
					5	Petra Computer
					6	Soto Pak No
					7	Dunia Optik
		b.	Jl. Soebroto (Simpang Jalan Masjid s.d Tugu Pancasila)	Gatot	1	Mitra Seluler
					2	Omnia
					3	Best Café
					4	Masjid Jenderal Besar Sudirman
					5	Martabak, Seblak Bloom
6	Sate Ayam ATM					

		c.	Jl. Pungkuran	1	Kalih Coffe				
				2	Quattro				
				3	Merdeka Optik				
		d.	Jl.Raga Semangsang	1	Rs Kartini				
		e.	Jl. Kol. Sugiono	1	Ps.Cikebrok				
				2	Baby Shop				
				3	Dr. Yuni Catur				
		f.	Kranji	1	Gambir Kuning				
7	Zona 7	a.	Jl. Jend. Suprpto (Simpang Sutosuman s.d Simpang Kebondalem)	1	Toko Satria				
				2	Toko Mlati				
				3	Toko Brasil				
				4	Chiki				
				5	Sonya s/d Toko Star				
				6	Apotek Kebondalem/Rita Swalayan				
				7	Fuji Film				
				8	Nusantara Motor				
				9	Mulya Jaya				
				10	Toko Besi Surya Fajar				
				11	Sentral Elektrik				
				12	Toko Dhm s/d Chiki				
				13	Toko Mandala				
				14.	Toko Matahari				
				15	Toko pagoda				
				16	Toko depan rita				
				17	Toko Bata				
				18	Apotek 35				
				19	Gerai Indosat				
				20	Toko Sumber Wangi				
				21	Toko Sukses				
				22	Toko Lancar Baru				
				23	Toko SSG Jewellery				
				24	Mulia jaya				
				25	Toko Central				
				26	Toko Jawa ATK				
				27	Toko Bening Slamet				
				28	Matahari				
				29	Ornamen				
				30	Central				
						b	Jl.Gatot Soebroto	1	Toko Sinar Terang
								2	Apotek Gita Bina
		c	Jl. Piere Tendean	1	Mie Ayam Samping Pajak				
				2	Balai Paras Satria				

				3	RM Ampera		
				4.	Els Komputer		
		d	Jl. Adiyaksa	1.	PMI		
				2.	Bakso ketut		
8.	Zona 8	a	Jalan Komisaris Bambang Suprpto	1	Toko Cat KarangTuri s/d Toko Cahaya Prima		
				2	Picko Baby Shop		
				3	Toko Indo Jaya		
				4	Queen Bakery		
				5	Umi Collection		
				6	Rammona Bakery		
				7	Lu'ay Collection		
				8	Lin's Collection		
				9	Atm		
				10	KarangTuri Motor		
				11	Amor		
				12	Nina Collection		
				b	Jalan Haryono MT	1	Axia
						2	Toko Cat Mekar Jaya
						3	Tk Maturnuwun
						4	BRI Pasar Wage
				6	Waroeng Steak		
				c	Jalan Brigjend Katamso	1	Toko Gunung Slamet s/d Hercules Toy
						2	Batik Benang Raja
						1	Depan Toko Pusaka
						2	Tk Puas
						3	Tk Agung
						4	Tk Anugerah
						5	Istana Mainan Pasar Wage
				6	Mac Mohan Tekstil		
				7	Toko Polos		
				e	Jalan Kaliputih s/d Jalan Martadiredja 1	1	Sari Rasa
						2	Sahoun
						3	Mahkota Hp
						4	Gudang Acc
						5	Wijaya Acc
						6	Tk Ragil
		7	Gudang / Pusat Acc				
		f	Jalan Soeparno	1	Bengkel Kampus Motor		
				2	Sambel Layah		

				3	Es Duren
9	Zona 9	a	Jalan S. Parman	1	Toko besi Baskara
				2	Bumbu Ireng Yu San
				3	Toko Dwi Tunggal
				4	ANS Variasi
				5	Indomaret S. Parman
				6	Bess Finance
				7	Warung Wahyu Ningsari
				8	Dokter Oti
				9	Toko Adi Permana
				10	Global Acc
		b	Jl. DI Pandjaitan	1	Warung Ayam Goreng Taliwang
				2	Apotek Hutami
				3	Toko Mahkota
				4	Sami Asih 2
				5	Toko Kharisma
				6	Toko HP Batik
				7	Toko Metro
				8	Kaliandra
				9	Toko Batik Santoso
				10	Toko Shinta
				11	Toko Polos
				12	Toko Pahala
				13	Toko Ibu
		c	Jalan Pramuka	1	Toko Pramuka
				2	Apotek Sinar Karunia
				3	RS Bunda
				4	Kripik Niti
				5	Toko Aneka Plastik
				6	Bakmi Situmpur
				7	Apotek Pramuka
				8	Kripik Asli
				9	Bakmi Goreng Pramuka
				10	Ayam Geprek
11	Toko Acan				
12	Jimmy Salon				
13	Aneka Plastik				
14	Sami Asih 1				
15	Toko Eka Surya				
16	Mie Ayam Situmpur Wanto				
17	Toko Abata				
18	RM Pramuka				
19	Warung Lamongan				
19	Alfamart				

10	Zona 10	d	Jalan Gerilya	20	Rocket Chicken
				1	BRI Jalan Gerilya
				2	Central Plastik
				3	Toko Besi Karangpucung
				4	Mie Surabaya
				5	RM Bintang Denai
				6	WM Lamongan Gerilya
				7	D'best Caffe
				8	Alfamart Karangpucung
				9	Sumber Teknik
				10	Toko Mardi Tani
				11	Aneka Teknik
				12	Area Indomaret Jalan Gerilya
				13	Warung Unyil 1
				14	RM Lik chip
				15	Warung Unyil 2
		16	Alfamart Tanjung Elok		
		e	Jalan Kongsen	1	WKWK Caffe
				2	Pasar Burung
		a	Jl Brigjend Katamso	1	Oto Finance
b	Jl Pemuda			1	Apotek K-24
				2	Rumah sakit Ananda
				3	Toko besi
c	Jl RA Wiryaatmaja			1	Rumah Makan SS
				2	Apotek Kimia Farma
				3	Soto Sungeb
				4	Soto Asli Jalan Bank
				5	Soto Loso Jalan Bank
d	Jl Jend Sudirman (Simpang Museum BRI - Simpang Kalibogor)			6	Clandys
				7	Octopus
				8	alfamart
				1	Kios Buah Depan Kodim
		2	Toko 66		
		3	Apotek Serayu		
		4	RM Padang Surya		
		5	Toko Sunda		
6	Toko Samba				
7	Apotek Fajar Sehat				
8	Kios Buah Rejasari				
9	RM Ayu Sari				
10	BRI Rejasari				
11	Beras				
12	Bubur bayi				
13	indomaret				

		e	Jl KS Tubun	1	Putra Sundah		
				2	Rocket Chicken		
		f	Jl Ahmad Yani – Simpang 4 Karang jambu (Jl. Letjend Pol Soemarto)	1	Tepi jalan depan Indomaret		
				2	Café soemarto space		
				3	Tepi jalan depan Pasundan		
				4	Tepi jalan depan Mie Ayam		
				5	Taman Kota		
				6	Tepi jalan depan Minang Juo		
				7.	Toko Listrik		
11.	Zona 11	a	Jl. Yos Soedarso	1	Toko Morodadi 1		
				2	Toko Morodadi 2		
				3	Toko Lestari		
				b	Jl. Pattimura (Monumen Jend. Soedirman)	1	Toko Sepeda Budi jaya
		2	TK. Tara Plastik-Nusantara Jaya				
		3	Toko Semanding				
		4	Toko wetan				
		5	Toko Emas Samia Aji				
		6	Toko Eka Ria				
		7	Toko Dewi s/d Toko Gajah				
		8	Depan BRI				
		9	Kediri jaya				
		10	RM. Padang Kalibogor				
		11	Apotik Karanglewas				
		12	Toko Duo				
		13	Depan Pasar Barat				
		14	Toko Kisril				
		15	Toko Mitra Lestari Plastik				
		16	Sate Banaran				
		17	Depan Pasar Timur				
		18	Toko Mas GajahSakti				
		19	Alfamart timur				
		20	Alfamart Barat				
		21	Depan Patung Jend. Sudirman				
		22	Toko Eka Ria Boga				
23	Belakang Pasar Barat						
24	Sate Dua Saudara						
25	Toko Teja Elektronik						
12	Zona 12A	a	Jl. Overste	1	Wijaya		
				2	Appolo		
				3	Cak Kholiq Ovis 1		
				4	Cahaya Mas		
				5	Pizza Hut Delivery		

13.				6	Optik 35		
				7	Toko Cilik		
				8	Chococlick		
				9	Millenium		
				10	Wisuda		
				11	Metro		
				12	ATM Aston		
				b	Jl Dr. Angka (Simpang Gor s.d Simpang A. Yani)	1	RM Intan Sari
						2	Tripio
						3	Gebi
						4	Zoya
						5	RM Iga Bakar
	6	Warung kenthir					
	7	Agung Motor					
	8	Tirta Aji					
	9	RM Furama					
	10	Gudeg Pak Dar					
	11	Hellios					
	c	Jl.Dr Suharso (Kalibiru s.d Simpang Harso Parno / AMIK)	1	ATM GOR			
			2	Retha			
			3	RM Iga Bali			
			4	Matahari			
			5	Donat			
			6	RM Gulai Kepala Ikan			
			7	RM Lele Lela			
			8	RM Bebek Goreng H Slamet			
			9	Dirty Chick			
			10	Nani Cake			
	a	Jalan Prof. Dr. Suharso	2	Tunggal Rasa			
			3	Ayam Gepuk			
			4	Es Duren			
			5	PKL Pagi GOR Satria			
			6	PKL Malam GOR Satria			
7			Sea Food 87				
8			Mugello				
9			Sop Ayam Pak Min				
10			Salon Jimmy				
11			Elzatta				
b			Jalan Gelora Indah 1	1	Djago Jowo		
	2	Panties Pizza					
	3	Lesehan Aldan					
c	Jalan Gelora Indah 2	1	Special Sambal				

		d	Jalan Mangunjaya	1	Mie Naga
14.	Zona 13 A	a	Jl. Boenyamin (Simpang Glempang - Simpang Tiga Jl. Kampus)	1	Alas Indah
				2	Apotek
				3	Bursa Kampus-BRI
				4	BTN
				5	Bubur Ayam Lapangan
				6	Komplek Lapangan-Sop Kambing
				7	Lodja Café
				8	Mandiri
				9	Cafe Radio Dalam
				10	Pegadaian
				11	Poppies
				12	Sampoerna-Upnormal
				13	Serabi Mix Max
				14	Smith
				15	Makaroni Ngehe
				16	Superman / Susu
				17	Maximum Fitness
				18	Cafe Kopi Ruang Hati-Apollo-Indomaret
15.	Zona 13B	a	Jl. Boenyamin (Simpang s.d. Simpang Pasar Glempang)	1	Samsung
				2	Alfamart
				3	Mayasi
				4	Karita
				5	Hangout
				6	Mie Kelinci
				7	BNI
				8	Angkringan
				9	Ketoprak
				10	Kedai Loempia Bomb Extra Pedas
				11	Mie
				12	Lamongan
				13	Rocket Chicken
				14	Larissa
				15	Bakso
16.	Andhang Pangrenan	a	Tepi Jalan Wahid Hasyim	1	Alfamidi
				2	Tepi Jalan Depan Berkah Jaya
				3	Warung Sambel
				4	Alfamart Wahid Hasyim
				5	Indomart Wahid Hasyim
				6	Rocket Chicken

				7	Salsa Snack
				8	Sate Yani
		b.	Tepi Jalan Trap Andhang		
17.	Dukuh Waluh		Dukuhwaluh	1	Pasundan
				2	Toko Emas Larangan
				3	Alfamart Dukuhwaluh
				4	BRI Larangan
				5	Indomaret Dukuhwaluh
				6	Alfamidi Dukuhwaluh
				7	Aldi Motor
				8	Sejahtera Motor
				9	Rocket Chicken Larangan
				10	Nabila Buah
				11	Rocket Chicken Arca
				12	Alfamart Arca
				13	Pasar Kejawar
				14	Mie ayam Kriyik
				15	RM Barokah
				16	Alfamidi Dukuhwaluh
				17	BRI Dukuhwaluh
18	Sokaraja	a	Sokaraja	1	Pasar Sangkal Putung
				2	Getuk Goreng Eka Rasa
				3	Getuk Goreng Asli 1
				4	Getuk Goreng Asli 2A
				5	Getuk Goreng Asli 3
				6	Getuk Goreng Asli 4
				7	Getuk Goreng Asli 5
				8	Toko Anyar
				9	BRI Depan Polsek
				10	Apotek Akasia
				11	Getuk Goreng Asli 7
				12	Ayam Goreng Pak Imam
				13	BRI Sokaraja Tengah
				14	Toko Besi Pelita
				15	Depan Pasar Sokaraja
				16	Sari murni
				17	Raja Soto Lama
				18	Toko Besi Mataram
				19	Es Duren Sokaraja Lor
				20	Toko Mewah
				21	Toko Podomoro
				22	Soto Lama Klenteng
				23	Suzuki Motor
				24	Puskesmas II Banjaranyar

				25	Ruko SAM / Atam Mandiri
				26	BRI Kalibagor
				27	Getuk Goreng Manis 2 Ibu Diyem
				28	Ayam Penyet Suroboyo
				29	BPD
				30	Sate Dwi Sari
				31	Bakso Tio
				32	Toko Central Elektrik Barat
				33	Toko Central
				34	Jaya Motor
				35	Toko Aan
				36	Toko Mulyo
				37	Toko Bangunan Harapan 1001
				38	Martabak Sokaraja
				39	Warung Tahu Kupat
				40	Alfamart Kalibagor
				41	Toko Buah
				42	Rumah Makan Citra
				43	Alfamart Sokaraja Tengah
				44	Rocket Chicken
				45	Mie Ayam Parno
				46	Rocket chicken Kalibagor
19	Banyumas	a	Banyumas	1	Rumah Makan Lik Tuti
				2	Toko Dani
				3	Toko King Banyumas
				4	Rocket Chicken
				5	Rumah Makan Padang & Tolip Salon
				6	Toko Besi Murah
				7	Rumah Makan Gito
				8	Bakso Si Dul
				9	Apotek Men Mari
				10	Toko Pho
				11	Toko Jakarta
				12	Kupat Tahu Bu Rati
				13	Bakmi Gareng
				14	Toko Ria
				15	Golang galing
				16	Klinik Budi (dr. Yeli Bahar)
				17	Depan Pasar Sebelah Timur
				18	Depan Pasar Sebelah Utara
20	Cilongok	a	Cilongok	1	Toko Mas Estu s/d Toko Genta

				2	Toko King
				3	Toko King Elektronik
				4	Toko Roti Ya Rasa
				5	Toko Ujung Kulon
				6	Toko Pantes
				7	Apotek Cilongok
				8	Toko Indo
				9	Toko Alfa
				10	Rocket Chicken
				11	Toko Mas Taruna s/d Toko MM
				12	Toko Pojok Putra
21.	Ajibarang	a	Ajibarang	1	Pasar Hewan
				2	Fotocopy depan Pegadaian
				3	Apotek Ajibarang
				4	BKK Ajibarang
				5	RM Ibu Ani
				6	Indomaret
				7	Toko Ana
				8	Toko Teguh
				9	Soto BRI
				10	Toko Dua
				11	RM Cinto Minang
				12	Dr Fitarming
				13	RM Ulam Sari
				14	Toko Plastik Bintang Jaya
				15	BCA Ajibarang
				16	Alfamart depan apotek
				17	RM Mega
				18	Toko Panca Jaya
				19	Toko Gita
				20	Toko Surya
				21	WM Mbok Dinah
				22	BNI Ajibarang
				23	Barat pintu selatan pasar
				24	RM. Padang Pasar Hewan
				25	BRI Satria
				26	Bank Mandiri
				27	Apotik Adil Farma
				28	Bank Jateng
				29	Alfamart Ajibarang Wetan
				30	Alfamart Spbu
22	Wangon	a	Wangon	1	TB Mulya / Tk Abadi
				2	Bakso Langen Sari
				3	Indomart Wangon 1

				4	Eks Terminal Wangon
				5	Garuda Motor
				6	Tk Indah Lestari
				7	Apotek Bintang Sehat
				8	MM Market Wangon
				9	Depan Pasar Wangon
				10	Toko King
				11	ATM BNI 46
				12	Alfamart
				13	RM Chicken Wangon
				14	RM Padang Sabananyo
				15	Lamongan Utara Simpang 4
				16	Bakso Tirbo
				17	Toko Mode
				18	Toko Sumber Sehat
				19	RM Talang Andih
				20	Toko Cahaya
				21	Serba 35
				22	Indomart Wangon 2
				23	Mie Gila Ayam Geprek
				24	Mini Market Harapan
				25	Serba Murah
				26	ATM BCA
				27	Bank Jateng
				28	Bengkel Sporing
23	Jatilawang	a	Jatilawang	1	Pasar Jatilawang
				2	Pasar Tinggarjaya
				3	RM Ayam Goreng Margasana
				4	BRI Margasana
				5	Taman Kota Jatilawang
				6	Soto Jasim
24	Rawalo	a	Rawalo	1	RM Simpang 3 Rawalo
				2	Bakso Rawalo
				3	Toko Depan Pasar Rawalo
				5	BRI Rawalo
				6	Alfamart Rawalo
				25	Kemranjen
2	Tepi Jalan Umum BRI Buntu				
3	Tepi jalan pasar Wijahan				
4	Tepi jalan BRI Wijahan				
5	Tepi Jalan Pasar Sibalung				
26.	Sumpiuh	a	Sumpiuh	1	Komplek Pasar Sumpiuh
				2	Toko Roen

				3	Kios Buah
				4	Toko Besi
				5	Sate Lik Tuti
				6	Jadi Baru
				7	Angkringan
				8	Tk Kartika
				9	Kauman
				10	TK Hadi
				11	alfamart
				12	Bank BRI
				13	Konter Graha
				14	Bengkel
				15	RM Padang
				16	Bank Jateng
				17	TK Kana
				18	Jadi Baru
27	Tambak	a	Tambak	1	Sate Bebek Bu Tuti
				2	Sate Bebek depan Masjid
				3	BRI Tambak
				4	Toko Ambar
				5	Graha Cell
				6	Ayam Geprek dpn Polsek
				7	Alfamart Tambak
				8	Toko Anda
28.	Patikraja	a	Patikraja	1	Tepi Jalan Alfamart Sidabowa
				2	Tepi Jalan Alfamart Pegalongan
				3	Rocket Chiken
				4	Gudril
				5	Tepi Jalan Alfamart Notog
				6	Tepi Jalan Indomart Notog
				7	Toko Rafi
29	Pekuncen	a	Pekuncen	1	Pasar Legok
				2	R.M. Budi
				3	R.M. Padang
				4	BRI Unit Pekuncen
				5	BRI Unit Banjarnyar
				6	Berkah Jaya Motor
				7	Warung Nasi Sambel Tlenjeng
				8	Tirta Mart
				9	Ramane Resto
				10	Toko SAFA
				11	Puskesmas Pekuncen


				12	Puskesmas Pekuncen 2
				13	Alfamart Pekuncen
30	Karang lewas		Karanglewas	1	BRI Karanglewas
				2	Pasar Paing
				3	Puskesmas Karangkemiri
				4	Alfamart Karangkemiri
				5	RM. Belong
				6	RM. Barokah
				7	Ceria Mart
				8	Salsa Snack
				9	Tobi Jaya
				10	Tk. Berkah Mandiri Jaya
				11	Apotek Pasir
				12	Tk. Bekti
				13	Pasar Karanggandul (Babakan)
				14	Apotek Jipang
31	Kedung Banteng		Kedung Banteng	1	Tepi Jalan Pasar Kedungbanteng
				2	RM Kita
				3	RM Kamandaka
				4	RM Dapur Sari
				5	Tepi Jalan BRI Karangsalam
				6	Tepi Jalan Alfamart Kedungbanteng
32	Sumbang	a	Sumbang	1	Tepi Jalan Pasar Kotayasa
				2	Tepi Jalan Pasar Banaran
				3	Tepi Jalan Alfamart Tambaksogra
33	Proliman	a	Proliman	4	BRI Sumbang
				1	Pasar Proliman
				2	Warung Makan Proliman
				3	Rocket Chicken
				4	Toko Sepeda
34	Jl. Karang Jambu	a	Karang Jambu	5	Tk. Besi Aneka Logam
				1	1 RM. Wing
				2	2 Martabak
				3	3 RM. Jawa
				4	4 Seafood
				5	5 Lamongan
				6	6 Mie Ayam
7	7 Alfamart				
35		a	Pasar Cermai	1	Tepi Jalan Pasar Cermai
				2	Toko Cerme
36	Baturaden	a	Baturaden Dan	1	Indomart Pabuaran

	Dan Pabuaran		Pabuaran	2	Rocket Chicken
				3	Bakso Beranak Purwosari
				4	Alfamart Purwosari
				5	Soto Aris
				6	Gereh Lodeh
				7	Salon Ami
37	Mersi	a	Mersi (jl. Martadireja 2, Jl.HM Bahrn, Jl. Supriadi, Jl. Adipati Mersi dan Jl. Dr Gumbreg	1	Alfamart Hidayah
				2	Rona
				3	Rocket Chicken
				4	Alfamart Mersi
				5	Pasar Mersi
				6	Alfamart Jl. Supriadi
				7	Alfamart jl. Martadireja 2
				8	Alfamart Jl. Dr. Gumbreg
				9	Bakso depan Darmoyono
				10	Angkringan Angsana
				11	Nasi padang Jl. Supriadi
38	Jl. Kampus	a	Jl. Kampus	1	Depan Lapangan
				2	RM. Padang Salero Denai
				3	Alfamart
				4	Indomaret
		a	Jl. Suparno	1	Warkom
				2	Indomaret
				3	Kafe Kopi
				4	Waroeng Ora Umum
				5	Pecel Lele
39		b	Tanjung		Alfamidi Tanjung
					Tepi Jalan Kober
40	Teluk	a	Teluk	1	Tepi Jalan RS Dadi Keluarga
				2	Alfamart Teluk
				3	Rocket Chicken Teluk
41	Tambak sogra	a	Tambak Sogra	1	Tepi Jalan Pasar Tambaksogra
				2	Tepi Jalan Puskesmas Sumbang
				3	Tepi Jalan BRI Sumbang
42	Somagede	a	Somagede	1	Somagede
43	Banyumas	a	Alun-Alun Banyumas	1	Alun- alun Banyumas
44	Alun-alun Purwokerto	a	Alun-alun Purwokerto	1	Alun-alun Purwokerto

Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan kepala dinas perhubungan



Karcis parkir



Kegiatan Perparkiran



Kartu Tanda Anggota

E-Libeling dan Saber Pungli

BUKTI TAGIHAN 020306001550

Kode Billing : 020306001550
 Tgl Kedaluwarsa : Senin, 10 Juli 2023 Pukul 08:10

SKPD : Dinas Perhubungan
 Nomor Dokumen : 2023/06/001550
 Tanggal Buat : Senin, 26 Juni 2023 Pukul 08:10

SKRD : Tidak

Tahun Plating : -
 Total Nilai : Rp. 3.500.000
 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Keterangan : penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Zona 3 bulan Juni 2023

Rekening 1 : 41020104001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Rp. 3.500.000
 Tepi Jalan Umum

Tanggal Bayar : Belum Dibayar
 No Referensi Bank : -

Keterangan:

- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah terpenuhi, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta menghubungi STS Elektronik untuk melakukan perubahan data baru kembali.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam seperti:
 - Layanan teller Bank Jalang.
 - Internet banking Bank Jalang, pada menu: Pembayaran - Pajak/Retribusi - Retribusi, masukkan kode billing.
 - ATM Bank Jalang, pada menu: Pembayaran - Pajak/Retribusi - Retribusi, masukkan kode billing.
 - Transfer dari bank lain: pilih transfer ke Bank Jalang, rekening tujuan (virtual account) 73+Kode Billing* (73020306001550) dan transfer sesuai sejumlah nilai yang tertera.
- Bila perlu bawalah bukti tanda setoran ini ke tempat yang telah disebutkan di atas atau dapat hanya menginput kode referensi. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/harcenrum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terdapat ketidaklengkapan data, maka apabila kode billing yang Anda masukkan sudah akurat. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau stik dari Bank atau payment channel. Simpanlah Tanda Bukti Setor atau stik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Apabila mengalami gangguan aplikasi atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi di (081) 837409.
- Tanda Bukti Setor yang di dalamnya tercantum Nomor Tanda adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kat Daerah.



K.H. SAIFUDDIN Z...

Surat Perjanjian Kerjasama Dinas dan Juru Parkir

**PERJANJIAN
NOMOR : 974 / 14 / 2023
TENTANG
KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PADA ZONA CILONGOK**

Pada hari Senin, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:-----

1. Dr. Ir. IRAWADI, CES : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jl. Margantara Nomor 460 Tanjung Purwokerto, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/628/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**-----

2. TOPAN SINGGIT ANGGORO : Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3302142302880001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ajibarang Wetan Rt.001/025 Kel. Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**-----

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :-----

a) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengelola Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/628/2022 tanggal 19 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas, ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum;-----

b) Bahwa **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir tersebut berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan bahwa luas cakupan wilayah pemungutan retribusi parkir cukup luas dan terbatasnya jumlah personil/pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, maka perlu

{ 1 }

Lampiran 3 Surat-Surat

Surat Usulan Pembimbing

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id</small></p>
<p>Nomor : 2343/Un.19/FEBLJES/PP.009/07/2022 Lampiran : 1 lembar Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi</p>	<p>Purwokerto, 08 Juli 2022</p>
<p>Kepada: Yth. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU Di Purwokerto</p>	
<p><i>Assalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Juni 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 4 Juli 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:</p>	
<p>Nama : Mellani Aprillia NIM : 1917201106 Semester : 6 (Enam) Prodi : Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam</p>	
<p>Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p>	
<p>Koord. Prodi Ekonomi Syariah</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I NIP. 19851112 200912 2 007</p>	

Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636624, Fax: 0281-636653, Website: febi.uinsalzu.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 2343/Un.19/FEBLJES/PP.009/07/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Mellani Aprillia

NIM : 1917201106

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 08 Juli 2022

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 2031078802

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635824 Fax. 0281-636553; febi.uinhalu.ac.id

Nomor: 3220/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/9/2021

Purwokerto, 27 September 2022

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

Di

Purwokerto

Assalamu 'alaikum W: Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : MELLANI APRILLIA
 NIM : 1917201106
 Semester : VII
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum W: Wb.

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal 27 September 2022
 Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Lada Hilvatin, S.E., M.S.I
 NIP. 19851112 200912 2 007

Surat Keterangan Lulus Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsoizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 1673/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Mellani Aprillia
NIM : 1917201106
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir Di Wilayah Kabupaten Banyumas

Pada tanggal 14 April 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 17 April 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsezu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Mellani Aprillia
 NIM : 1917201106
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Tanggal Ujian : Senin, 17 April 2023
 Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	17
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	25,5
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	42,5
TOTAL NILAI		0 - 100	85 / A-

Penguji I,



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.

Purwokerto, 17 April 2023

Penguji II,



Umdah Aulia Rohmah, M.H.

Surat izin penelitian individu dari kampus

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatku.ac.id</small>	
Nomor :	2529/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/06/2023	Purwokerto, 07 Juni 2023
Lamp. :		
Hal :	<u>Permohonan Izin Riset Individual</u>	
<p>Kepada Yth. Pimpinan DPMPSTP Kabupaten Banyumas Di .Purwokerto</p>		
<p><i>Assalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:</p>		
1. Nama	: Mellani Aprillia	
2. NIM	: 1917201106	
3. Semester / Program Studi	: VIII/ Ekonomi Syariah	
4. Tahun Akademik	: 2022/2023	
5. Alamat	: Pasinggangan Rt 03/03, Banyumas	
6. Judul Skripsi	: Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas	
<p>Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>		
1. Obyek	: Manajemen Pengawasan Dinas Perhubungan	
2. Tempat/ Lokasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	
3. Waktu Penelitian	: 12 Juni s/d 23 Juni 2023	
4. Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, dan Pengumpulan Data	
<p>Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.</i></p>		
		 Koordinator Studi Ekonomi Syariah Dra. Facla Hilyatin, S.E., M.S.I. NIP. 19851112 200912 2 007
<p>Tembusan Yth. 1. Wakil Dekan I 2. Kasabtag Akademik 3. Arsip</p>		

Penelitian Lapangan dari Mal Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Soedirman No. 540 Telp (0281) 627965, 624521
 Fax 624521 Purwokerto 53111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070.1/479/OL/VI/2023

- I. Membaca
1. Surat dari Koor Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 2529/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/06/2023 ; Tanggal : 07 Juni 2023 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/464/OL/VI/2023
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **MELLANI APRILLIA**
 Alamat : Desa Pasinggangan RT 003 RW 003 Kec. Banyumas Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Judul Penelitian : **Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas**
 Bidang : Ekonomi
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
 Lama Berlaku : 3 Bulan
 Penanggungjawab : **Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.**
 Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 3. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas atau melalui link <http://s.id/risetbanyumaskab2>.

Purwokerto, 14 Juni 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANYUMAS

Ditandatangani Secara
 Elektronik Oleh :



IRAWATI SE

NIP. 19650126 199003 2 005

TEMBUSAN :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
3. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas;
4. Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas;
5. Koor Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas).

Catatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN

Surat Keterangan Telah melaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FADLY AHSANI, S.IP
Jabatan : Kepala Seksi Perparkiran
Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mellani Aprillia
Nim. : 1917201106
Program Studi : Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Benar-benar telah melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas**. Terhitung sejak Januari-Juli 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, September 2023
Kepala Seksi Perparkiran

M. Fadly Ahsani

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Mellani Aprillia
NIM : 1917201106
Prodi/semester : 9 Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kinerja Juru Parkir di Wilayah Kabupaten Banyumas

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Selasa, 23 Mei 2023	Konsultasi pasca seminar proposal		
2	Rabu, 30 Agustus 2023	bagian LBM di perbanyak, bagian bab 3 di sesuaikan dengan keadaan lapangan		
3	Kamis, 7 September 2023	Diperhatikan lagi typo, gunakan SPOK, bab 4 masukan hasil wawancara		
4	Rabu, 13 September 2023	Hasil analisis dikorelasikan dengan teori		
5	Jum'at, 15 September 2023	Bab 2 dan bab 4 bagian C ditambah refrensi		
6	Selasa, 19 September 2023	Kesimpulan harus menjawab pertanyaan rumusan masalah		
7	Jum'at, 22 September 2023	Abstrak di perbaiki lagi.		
8	Selasa, 26 September 2023	ACC Skripsi		

Purwokerto, 26 September 2023

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/0949/III/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	95 / A

Diberikan Kepada:
MELLANI APRILLIA
NIM: 1917201106
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 23 April 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 09 Maret 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-435624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14380/04/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MELLANI APRILLIA
NIM : 1917201106

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	70




Purwokerto, 04 Sept 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



ValidationCode

Serifikat Bahasa Inggris



CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/15597/2020

This is to certify that :

Name : **MELLANI APRILLIA**
 Date of Birth : **BANYUMAS, April 23rd, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 57
2. Structure and Written Expression	: 53
3. Reading Comprehension	: 59



Obtained Score : **563**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, September 9th, 2020
 Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
 NIP: 19700617 200112 1 001

Sertifikat Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
 جوار: شارع عبدالرحمن بن محمد رقم: ٥٠ بوروكرتو ٥٣١٣١ هاتف: ٠٨٥ - ٧٧٥٣١٣١ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ١٥٥٩٧ / ٢٠٢٠

	منحت الى
الاسم :	ميلاتي أيريليا
المولودة :	بيانيوماس. ٢٣ أبريل ٢٠٠١
الذي حصل على	
٥١ :	فهم المسموع
٤٦ :	فهم العبارات والتراكيب
٤٣ :	فهم المقروء
٤٦٥ :	النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤
ديسمبر ٢٠١٩

بوروكرتو، ٩ سبتمبر ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: ١٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٤١٠١



ValidationCode

Sertifikat KKN



The certificate is titled "Sertifikat" in large green font. It includes the logos of Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), and KAMUSMO. The certificate number is 0259/K.LPPM/KKN.50/09/2022. The recipient is MELLANI APRILLIA, with NIM 1917201106, from the Faculty of Islamic Economics and Business, and the Islamic Economics Study Program. She completed her KKN in the 50th cohort of 2022 with a grade of A (89). A photo of the student and a QR code for validation are provided at the bottom.

Sertifikat
Nomor Sertifikat : 0259/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MELLANI APRILLIA**
NIM : **1917201106**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (89)**.



Certificate Validation

Sertifikat PPL dan PBM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: feb.umszu.ac.id

Sertifikat

Nomor : 1142/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/03/2023


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Mellani Aprillia
NIM : 1917201106

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun Ajaran 2023 di :

Wedang Banteng Rempah Asli

Mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A-. Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munaqasyah*/Skripsi.

<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p style="text-align: right;">Purwokerto, 27 Maret 2023</p> <p style="text-align: right;">Kepala Laboratorium FEBI</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636533, Website: feb.umszu.ac.id


Sertifikat

Nomor : 3306/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : MELLANI APRILLIA
NIM : 1917201106

Dinyatakan Lulus dengan Nilai 81 (A) dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2022.

<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004</p>	<p style="text-align: right;">Purwokerto, 3 Oktober 2022</p> <p style="text-align: right;">Kepala Laboratorium FEBI</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mellani Aprillia
2. NIM : 1917201106
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 23 April 2001
4. Alamat Rumah : Pasinggangan RT 03/03, Banyumas
5. E-mail : apriamelani772@gmail.com
6. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Sudianto
 - b. Ibu : Siti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Pasinggangan, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 4 Banyumas, 2016
 - c. SMA/SMK, tahun lulus : SMK Negeri 1 Pasinggangan, 2019
 - d. S. 1 tahun masuk : 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Nurul Iman
 - b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Creative Enterpreur Organize
 - b. Korps Sukarela Unit UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
 - c. Jariyah Berkah

Banyumas, 22 September 2023



Mellani Aprillia